

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PALEMBANG
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

NOMOR 302 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PALEMBANG TAHUN 2021-2024 REVIU 4

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PALEMBANG
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perubahan atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Nomor 185 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Nomor 280 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021-2024, serta untuk penyesuaian sasaran strategis, indikator dan target indikator kinerja pada rencana strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang, perlu dilakukan penyeselarasan atas rencana strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang tahun 2021-2024;
- b. Bahwa ketentuan dalam Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang Nomor 210 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang Tahun 2021-2024 Reviu 3 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diubah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang tentang Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang Tahun 2021-2024 Reviu 4.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Nasional Tahun 2015-2035;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian;
15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Nomor 185 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa

Industri Kementerian Perindustrian Nomor 280 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG TAHUN 2021-2024 REVIU 4.
- KESATU : Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang Tahun 2021-2024 Reviu 4 yang selanjutnya disebut Renstra BSPJI Palembang 2021-2024 Reviu 4 merupakan dokumen perencanaan BSPJI Palembang untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
- KEDUA : (1) Renstra BSPJI Palembang 2021-2024 Reviu 4 sebagaimana dimaksud pada bagian KESATU terdiri atas:
a. Pendahuluan;
b. Visi, misi dan tujuan;
c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
d. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
e. Penutup.
- (2) Renstra BSPJI Palembang 2021-2024 Reviu 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BSPJI Palembang ini.
- KETIGA : Renstra BSPJI Palembang 2021-2024 Reviu 4 sebagaimana dimaksud pada bagian KEDUA digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.
- KEEMPAT : BSPJI Palembang menyusun Renstra Tahun 2021-2024 Reviu 4 dengan mengacu pada Renstra BSKJI 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada bagian KEDUA.
- KELIMA : Renstra BSPJI Palembang 2021-2024 Reviu 4 sebagaimana dimaksud pada bagian KEEMPAT wajib mencantumkan matriks keterkaitan yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja, klasifikasi rincian output, rincian output dan aktivitas/komponen kegiatan sesuai dengan tujuan maupun sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Renstra BSPJI Palembang 2021-2024 Reviu 4.

- KEENAM : (1) Kepala BSPJI Palembang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada bagian KELIMA.
- (2) Kepala BSPJI Palembang menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada bagian KESATU kepada Kepala BSKJI melalui Sekretaris BSKJI.
- KETUJUH : Kepala BSPJI Palembang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BSPJI Palembang 2021-2024 Reviu 4 sebagaimana dimaksud pada bagian KEEMPAT.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala BSPJI Palembang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Oktober 2023

KEPALA BSPJI PALEMBANG,



SYAMDIAN

Salinan ini disampaikan kepada :
Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian RI



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BSPJI PALEMBANG 2021-2024 REVIU 4

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA
INDUSTRI (BSKJI)
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PALEMBANG
2023

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Balai Standardisasi dan Pelayanan jasa Industri (BSPJI) Palembang Tahun 2021-2024 merupakan tindak lanjut atas Renstra Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Tahun 2021-2024 dan Perubahan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 yang berisi arah dan kebijakan strategis di Lingkungan BSPJI Palembang yang diselaraskan dengan keadaan di lingkungan dan kemampuan riil BSPJI Palembang.

Perencanaan pada rangkaian tersebut memegang peran penting bagi keberhasilan organisasi. Sebagai upaya meraih perencanaan yang matang, maka penyusunan rencana strategis ini mengacu kepada hierarki kebijakan, mulai dari Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPIN) tahap II, Kebijakan Kementerian Perindustrian dan Kebijakan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Program dan kegiatan BSPJI Palembang lima tahun ke depan, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024 adalah untuk memperjelas prioritas organisasi dan pencapaian target dalam pemenuhan tugas pokok BSPJI Palembang

Reviu ke-4 Renstra BSPJI Palembang Tahun 2021-2024 diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dalam perencanaan jangka menengah (2021-2024), Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan, dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu Renstra ke-2 Renstra merujuk pada Permenperin Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sedangkan reviu ke-3 Renstra BSPJI Palembang mengacu pada Peraturan Kepala BSKJI Nomor 171 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BSKJI Nomor 280 Tahun 2021 tentang Renstra BSKJI. Reviu Renstra ke-4 mengacu pada Peraturan Kepala BSKJI Nomor 185 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BSKJI Nomor 171 Tahun 2021 tentang Renstra BSKJI

Harapannya adalah kiranya semua yang direncanakan ini akan dapat diwujudkan dengan baik dan mendapat sambutan dan dukungan dari semua pihak yang terkait, menjadi lebih akuntabel dan terarah

serta memudahkan pengukuran pencapaian indikator kinerja dalam melaksanakan tupoksi.

Palembang, 30 Oktober 2023

Kepala BSPJI Palembang



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. KONDISI UMUM.....	7
1.2. STRUKTUR ORGANISASI.....	11
1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	12
1.4. POTENSI DAN PERMASALAHAN	13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	30
2.1 VISI BSPJI PALEMBANG.....	30
2.2 MISI BSPJI PALEMBANG	31
2.3 TUJUAN BSPJI PALEMBANG.....	33
2.4 SASARAN KEGIATAN BSPJI PALEMBANG	34
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI.....	41
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	41
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	41
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BSPJI PALEMBANG.....	44
3.2.1. ARAH KEBIJAKAN BSPJI PALEMBANG	44
3.3. KERANGKA REGULASI.....	49
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN.....	50
BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN.....	54
4.1. TARGET KINERJA.....	55
4.1.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	55
4.1.2. INDIKATOR KINERJA	57
4.1.3. KERANGKA PENDANAAN	58
BAB IV PENUTUP.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Startegis BSPJI Palembang.....	38
Tabel 3. 1 Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II dan Unite Pelayanan Teknis (UPT) 51	
Tabel 4. 1 Indikator Utama (IKU) BSPJI Palembang 2021 -2024	55
Tabel 4. 2 Kebutuhan Pendanaan BSPJI Palembang Tahun 2021-2024	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur PDRB menurut Lap Usaha Sumatera Selatan	10
Gambar 1. 2 Road Map Rencana Pembangunan Industri Sumatera Selatan	11
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi BSPJI Palembang	12
Gambar 1. 4 Sertifikat Akreditasi Laboratorium Pengujian BSPJI Palembang	15
Gambar 1. 5 Sertifikat Akreditasi Kalibrasi BSPJI Palembang	16
Gambar 1. 6 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Produk BSPJI Palembang	17
Gambar 1. 7 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu BSPJI Palembang	18
Gambar 1. 8 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan BSPJI Palembang	19
Gambar 1. 9 Sertifikat SK Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	20
Gambar 1. 10 Sertifikat Akreditasi Lembaga Penjamin Halal (LPH)	21
Gambar 1. 11 Kegiatan Pelatihan Teknik dan Konsultasi	22
Gambar 1. 12 Website BSPJI Palembang	23
Gambar 1. 13 Silaper (Sistem Informasi Layanan Administrasi Perkantoran Terintegrasi) BSPJI Palembang	24
Gambar 1. 14 SIPIPT	25
Gambar 1. 15 Komposisi Pegawai BSPJI Palembang berdasarkan Status Kepegawaian	28
Gambar 1. 16 Komposisi Pegawai BSPJI Palembang berdasarkan Jabatan	28
Gambar 2. 1 Pemetaan Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang	34
Gambar 2. 2 Peta Strategis BSPJI Palembang	35

BAB I | PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Perkembangan ekonomi suatu Negara dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam konsep nilai tambah (value added) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, PDB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara atau sebagai cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi.

Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15 833,9 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp59,1 Juta atau US\$4 174,9 dan Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas pada triwulan IV tahun 2019 adalah sebesar 3,9 persen (YoY), atau lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2018 (4,7 persen, YoY) dan di bawah pertumbuhan PDB nasional pada triwulan IV tahun 2019 (4,96 persen).

Pertumbuhan tersebut menghasilkan nilai tambah sektor industri pengolahan nonmigas pada triwulan IV sebesar Rp705 triliun. Secara kumulatif, nilai tambah sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2019 mencapai Rp2.783 triliun dan berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 17,6 persen. Perkembangan secara kumulatif pada tahun 2019 menunjukkan subsektor tekstil dan pakaian jadi, kertas dan barang dari kertas, serta kimia, farmasi dan obat tradisional mengalami pertumbuhan paling tinggi, yaitu masing-masing sebesar 15,4 persen, 8,9 persen, dan 8,5 persen. Pertumbuhan subsektor tekstil dan pakaian jadi didorong oleh peningkatan ekspor dengan memanfaatkan momentum akses pasar ke negara Amerika Serikat dan Eropa. Pertumbuhan pada subsektor kimia, farmasi, dan obat tradisional, serta kertas dan barang dari kertas didorong oleh adanya peningkatan kapasitas produksi melalui operasionalisasi beberapa pabrik baru seperti peningkatan kapasitas

pabrik polyethilene. Khusus pada triwulan IV tahun 2019, subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, industri makanan dan minuman, dan industri furnitur tumbuh tinggi, yaitu masing-masing sebesar 12,7 persen, 7,95 persen, dan 7,8 persen. Di sisi lain, subsektor karet, barang dari karet, dan plastik mengalami penurunan terbesar sebesar 5,52 persen pada tahun 2019.

Hal ini disebabkan serangan jamur *Pestalotiopsis* pada tanaman karet, sehingga produksi karet menurun. Serangan jamur pada tanaman karet tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Thailand dan Malaysia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015 - 2035. Penyusunan RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan

7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Penetapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2015-2019) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
2. Tahap II (2020-2024) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.
3. Tahap III (2025-2035) Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Berdasarkan RPJN Tahun 2020-2024 arah rencana pembangunan industri nasional yaitu untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera Selatan menurut pertumbuhan produksi berdasarkan Potensi Alam : Produksi karet (untuk SIR 10 dan SIR 20) mengalami penurunan sebesar 8,06% (q-to-q) atau mengalami penurunan sebesar 23,73% (y-on-y). Produksi kelapa sawit selama 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,85% dibanding 2020 (c-c). Produksi kopi selama 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,23% dibanding 2020 (c-to-c). Produksi Crumb Rubber terindikasi meningkat sebesar 10,97% (q-to-q) sejalan dengan peningkatan impor komoditi Karet dan Barang dari Karet sebagai

bahan baku produk Industri karet, barang dari karet dan plastik. Namun secara (y-o-y) produksi Crumb Rubber mengalami penurunan sebesar 7,51%.

Kategori	Uraian	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,48	15,22	15,12
2	Pertambangan dan Penggalian	20,33	18,35	19,92
3	Industri Pengolahan	19,37	19,81	19,46
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,15	0,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,13	0,12
6	Konstruksi	12,55	12,50	12,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,54	13,65	13,52
8	Transportasi dan Pergudangan	2,48	2,34	2,14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,97	1,88	1,83
10	Informasi dan Komunikasi	2,91	3,27	3,22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,36	2,38	2,39
12	Real Estate	3,19	3,33	3,31
13	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,67	2,89	2,79
15	Jasa Pendidikan	2,35	2,40	2,39
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,71	0,71
17	Jasa lainnya	0,79	0,85	0,80
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00

dalam persen (Sumber : BPS Sumatera Selatan)

Gambar 1. 1 Struktur PDRB menurut Lap Usaha Sumatera Selatan

Struktur Ekonomi Sumatera Selatan Tahun 2021 didominasi lapangan usaha :

- Pertambangan dan Penggalian : 19,92%
- Industri Pengolahan : 19,46%
- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan : 15,12%
- Perdagangan : 13,52%
- Konstruksi 12,00%

Kebijakan utama Industry Sumatera Selatan

1. Substitusi impor yaitu dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, serta barang jadi produk hilir
2. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan Mendorong agar produk yang dihasilkan dalam negeri dapat diserap dalam pengadaan barang dan jasa. Mengoptimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri.

3. Hilirisasi sumber daya alam dengan Peningkatan nilai tambah bahan baku sumber daya alam local, peningkatan investasi dan ekspor serta penyerapan tenaga kerja industri.

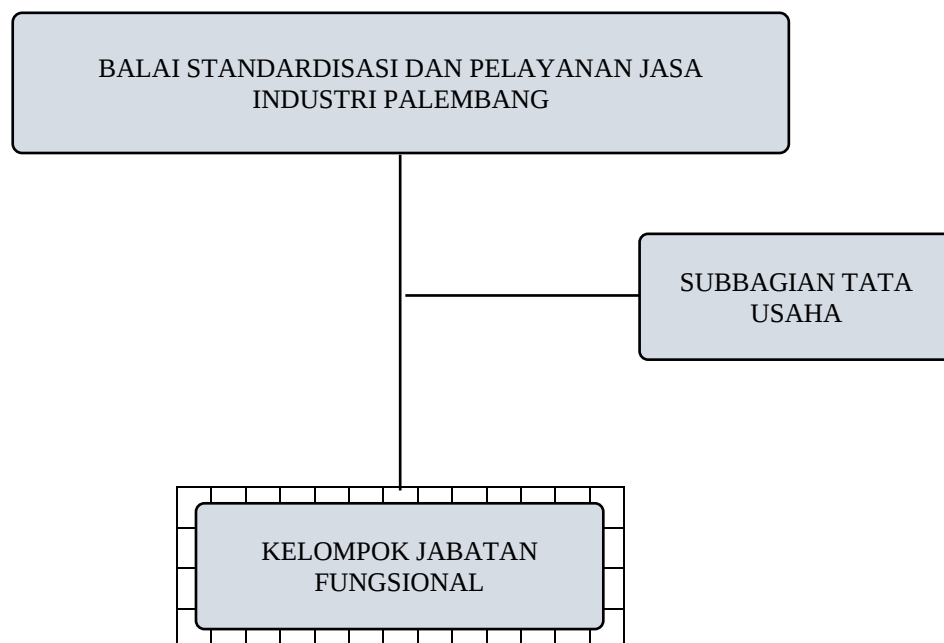
Sedangkan rencana industri Sumatera Selatan tahun 2017-2037 tertuang dalam road map 2017-2037 digambar dibawah ini



Gambar 1. 2Road Map Rencana Pembangunan Industri Sumatera Selatan

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, struktur organisasi Balai Standardisasi dan Jasa Pelayanan Industri Palembang selanjutnya disebut BSPJI Palembang adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.3



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi BSPJI Palembang

Struktur organisasi BSPJI Palembang sangat ramping dan efektif untuk pelaksanaan tugas sesuai tupoksi. Koordinasi secara vertikal ke BSKJI dilaksanakan oleh Ka.Balai, Sub Bag TU melaksanakan urusan administrasi sedangkan Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai Sasaran Kinerjanya masing-masing

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, tugas pokok BSPJI Palembang adalah melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BSPJI Palembang menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri.
2. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri
3. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industry

4. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
5. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
6. pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat;
7. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
8. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

1.4. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. POTENSI BSPJI PALEMBANG

Provinsi Sumatera Selatan memiliki berbagai kekuatan dan kesempatan dari berbagai aspek. Potensi bahan baku karet sangat melimpah di Sumatera Selatan, yaitu 19% dari total produksi nasional. Dari aspek potensi pasar, industri hilirisasi karet masih dapat berkembang seiring dengan masih berlanjutnya peningkatan industri otomotif di Indonesia. Produk olahan karet berupa ban akan tetap memiliki pasar yang cukup besar. Dari sisi sumber daya manusia pun hilirisasi karet akan memberikan kesempatan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi, mengingat terdapat jumlah angkatan kerja lulusan minimal akademi yang menganggur pada tahun 2014 mencapai 8,5% dari total penduduk menganggur di Sumatera Selatan dan terdapat 32,93% penduduk dalam usia produktif yang belum bekerja. Melihat kondisi berbagai sektor di Sumatera Selatan, peluang untuk peningkatan industri di Sumatera Selatan cukup besar sehingga BSPJI Palembang juga mempunyai peluang untuk dapat mengembangkan diri dan berkontribusi dalam peningkatan perekonomian di Sumatera Selatan. Peluang dan permasalahan Provinsi Sumatera Selatan dan BSPJI Palembang dapat dijabarkan sebagai berikut:

B. POTENSI INTERNAL BSPJI PALEMBANG

Kementerian Perindustrian telah menyusun kebijakan-kebijakan nasional pembangunan industri yang telah menentukan industri prioritas nasional yang akan dikembangkan dan didorong dimasa yang akan datang. Pemilihan industri prioritas dimaksudkan agar proses pembangunan dapat dilakukan lebih fokus dan lebih mudah dalam mengukur target serta kriteria keberhasilannya. Kriteria pemilihan industri prioritas tertuang pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015- 2035 yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2015.

Rencana strategis Tahun 2021-2024 Kementerian Perindustrian dan Renstra Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021-2024 juga menjadi dasar BSPJI Palembang dalam menyusun program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra 2021-2024 BSPJI Palembang.

BSPJI Palembang yang merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

Didalam Penerapannya, BSPJI Palembang melaksanakan penerapan dan pengawasan terkait standardisasi industri, melaksanakan optimalisasi pemanfaatan industri dan pendampingan dan konsultasi dibidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri terkait pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi dibidang industri. Adapun kegiatan-kegiatan teknis dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Pengujian

Laboratorium Pengujian BSPJI Palembang (LP-080-IDN) sebagai salah satu fasilitas yang memberikan layanan jasa pengujian, baik untuk kepentingan industri maupun umum yang berhubungan dengan industri bahan maupun produk yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). BSPJI Palembang mempunyai beberapa laboratorium antara lain :

- a. Laboratorium Aneka Komoditi
- b. Laboratorium Pencemaran
- c. Laboratorium Mikrobiolog



Gambar 1. 4 Sertifikat Akreditasi Laboratorium Pengujian BSPJI Palembang

2. Kalibrasi Peralatan

BSPJI Palembang telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Laboratorium Kalibrasi (LK-259-IDN) oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Laboratorium Kalibrasi BSPJI Palembang melayani permintaan jasa kalibrasi untuk besaran suhu, massa, volumetrik dan beberapa instrument analitik. Saat ini, kegiatan kalibrasi merupakan salah satu cara yang dapat memberikan jaminan mutu hasil kegiatan pengukuran maupun pengujian. Kalibrasi menjadi bukti ketertelusuran pengukuran suatu alat ke standar nasional maupun internasional. Serangkaian kegiatan kalibrasi dilakukan untuk peningkatan mutu, menghindari cacat dan meminimalisir penyimpangan hasil produksi terhadap persyaratan yang telah ditetapkan.

Laboratorium Kalibrasi Balai Standardisasi Pelayanan & Jasa Industri (BSPJI) Palembang melayani permintaan jasa kalibrasi untuk besaran suhu, massa, volumetrik dan beberapa instrument analitik (seperti pada tabel). Dalam menjamin hasil kalibrasinya, Laboratorium Kalibrasi BSPJI-PAL menerapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sesuai dengan persyaratan SNI ISO 17025:2017. Metode Kalibrasi yang digunakan adalah mengacu ke standar yang berlaku secara nasional maupun internasional seperti, KAN Guide, Suplemen-2 KAN, Internasional Standardization for Organization (ISO), Australian Standard (AS) American Society for Testing and

Material (ASTM) dan standar lain yang berlaku. Untuk menjamin hasil kalibrasinya, BIPA mengikuti Uji Profisiensi/Uji Banding antar Laboratorium Kalibrasi yang kompeten.



Gambar 1. 5 Sertifikat Akreditasi Kalibrasi BSPJI Palembang

3. Lembaga Sertifikasi

a. Lembaga Sertifikasi Produk

LSPro BSPJI Palembang merupakan Lembaga Sertifikasi Produk yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan Nomor Akreditasi : LSPR-007-IDN. Lembaga Sertifikasi Produk Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang (LSPro BSPJI Palembang) merupakan Lembaga Penilai Kesesuaian yang memiliki kompetensi dalam menerbitkan SPPT SNI dan telah melakukan proses sertifikasi sejak tahun 2004. LSPro BSPJI Palembang telah memberikan layanan jasa Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) kepada perusahaan di dalam dan luar negeri yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Standar Produk sesuai SNI.



Gambar 1. 6 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Produk BSPJI Palembang

Lembaga Sertifikasi Produk merupakan lembaga yang berperan menunjang kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan SNI Wajib yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan lingkungan serta persaingan usaha yang sehat. Seiring dengan berkembangnya komoditas yang diberlakukan SNI wajib maka ruang lingkup akreditasi LSPro BSPJI Palembang akan terus berkembang sesuai dengan regulasi pemerintah, baik dari lingkup SNI produk maupun skema sertifikasi. Selain melakukan Sertifikasi Produk yang ada dalam ruang lingkup akreditasi, LSPro BSPJI Palembang juga melakukan kegiatan sertifikasi berdasarkan surat penunjukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Alur proses skema yang digunakan pada LSPro BSPJI Palembang adalah skema sertifikasi tipe 3, 4, 5 dan skema sertifikasi tipe 1B, 1n.

Kebijakan Mutu LSPro BSPJI Palembang adalah " seluruh personil lembaga sertifikasi produk Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang secara konsisten menerapkan manajemen sistem mutu sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012 sebagai sarana memuaskan pelanggan".

b. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu

LSSM BSPJI Palembang merupakan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan Nomor Akreditasi : LSSM-024-IDN. LSSM BSPJI Palembang merupakan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan Nomor Akreditasi : LSSM-024-IDN.

Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (LSSM BSPJI) Palembang mempunyai visi untuk menjadi mitra industri di dalam melaksanakan jaminan mutu dan memelihara kesesuaian. LSSM BSPJI Palembang berkomitmen untuk mengawasi keberhasilan perusahaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Dalam kegiatan operasional dan penerapan sistem manajemen mutu LSSM BSPJI Palembang berkomitmen menerapkan sikap profesional, menjamin kemandirian ketidakberpihakan dan menyediakan tenaga yang kompeten di bidangnya. Proses sertifikasi dirancang untuk mengadaptasi kebutuhan dan tujuan pelanggan menggunakan pendekatan proses, transparan peta multi lokasi dalam mengambil keputusan serta menjamin kerahasiaan informasi.



Gambar 1. 7 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu BSPJI Palembang

Kebijakan mutu LSSM BSPJI Palembang adalah “Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang secara Konsisten Menerapkan Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan ISO 17021-1: 2015 sebagai Sarana Memuaskan Pelanggan”.

- Manajemen LSSM BSPJI Palembang selalu Mengutamakan, Memelihara dan Menerapkan Prinsip Ketidakberpihakan.
- Meningkatkan Kompetensi Manajemen dan Auditor.
- Bertanggung Jawab, Menjaga Kerahasiaan dan Mengembangkan Daya Tanggap dalam Seluruh Kegiatan.

- Menjamin Bahwa Seluruh Personil Mengerti, Memahami dan Menerapkan Kebijakan Mutu.

c. Lembaga Sertifikasi Manajemen Lingkungan

Balai Standardisasi & Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang melalui Lembaga Sertifikasi Manajemen Lingkungan (LSSML BIPA) yang telah terakreditasi dengan nomor LSSML-028-IDN, dapat memberikan sertifikat bagi industri yang telah menerapkan Manajemen Lingkungan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang atau disebut LSSML BSPJI Palembang merupakan lembaga teknis yang berada di bawah Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang Kementerian Perindustrian.

LSSML BSPJI Palembang melayani sertifikasi sistim manajemen lingkungan mutu SNI ISO 14001:2015 bagi industri yang telah menerapkan SNI ISO 14001:2015. Untuk menjamin kompetensi, LSSML. Lembaga Sertifikasi Manajemen Lingkungan (LSSML BSPJI Palembang) merupakan satu-satunya balai dibawah Kementerian Perindustrian yang sudah terakreditasi oleh KAN untuk wilayah Sumatera.



Gambar 1. 8 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan BSPJI Palembang

Dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi sistem manajemen lingkungan, LSSML BIPA berkomitmen menerapkan sikap profesional, menjamin kemandirian, ketidakberpihakan dan menyediakan tenaga yang kompeten di bidangnya. Proses sertifikasi dirancang untuk mengadaptasi kebutuhan dan

tujuan pelanggan menggunakan pendekatan proses, peta multilokasi yang transparan dalam mengambil keputusan serta menjamin kerahasiaan informasi.

d. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

LSIH BSPJI Palembang merupakan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang ditunjuk Menteri Perindustrian, dengan Nomor Penunjukan : Nomor 3398 Tahun 2023. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang (LSIH BSPJI) merupakan Lembaga Penilai Kesesuaian yang memiliki kompetensi dalam menerbitkan Sertifikat Industri Hijau dan telah melakukan proses sertifikasi sejak tahun 2017. LSIH BSPJI Palembang telah memberikan layanan jasa Sertifikat Industri Hijau kepada perusahaan dalam negeri yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu, telah memenuhi Persyaratan Teknis dan Persyaratan Manajemen



Gambar 1. 9 Sertifikat SK Penunjukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

Lembaga Sertifikasi Industri Hijau merupakan lembaga yang berperan menunjang kebijakan pemerintah dan perusahaan dalam efisiensi penggunaan sumber daya alam. Seiring dengan berkembangnya komoditas yang menerapkan industri hijau maka saat ini ruang lingkup akreditasi LSIH BSPJI Palembang ditambah sesuai dengan kompetensi personil LSIH BSPJI dan ruang lingkup sertifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 24 Tahun 2021, tanggal 10 September 2021. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH BSPJI

Palembang) merupakan satu-satunya balai dibawah Kementerian Perindustrian yang sudah terakreditasi oleh KAN untuk wilayah Sumatera.

e. Lembaga Sertifikasi Manajemen Keamanan Pangan

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (LSSMKP) BSPJI Palembang merupakan lembaga teknis yang berada di bawah Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang yang melayani sertifikasi sistim manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000:2018 bagi industri pangan yang akan menerapkan SNI ISO 22000:2018. Pendirian Lembaga Sertifikasi Keamanan Pangan (LSSMKP) BSPJI Palembang didirikan sesuai dengan SK Tim Percepatan LSSMKP No. 55 tahun 2022 dan SK Penunjukan Personil Lembaga No.338 Tahun 2022. Saat ini LSSMKP BSPJI Palembang dalam progress pengajuan akreditasi ke KAN.

f. Lembaga SMK3

Pendirian Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LSSMK3) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang sesuai dengan SK No 337 Tahun 2022

g. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang sesuai dengan SK Pendirian LPH dari Kepala BSKJI No 57 Tahun 2023 sedangkan penunjukan personil sesuai dengan SK No 149 Tahun 2023 Pada awal bulan Februari Tahun 2023 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang sedang melakukan asesmen awal, Asesmen awal ini dilakukan oleh team asesor dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).



Gambar 1. 10 Sertifikat Akreditasi Lembaga Penjamin Halal (LPH)

4. Pelatihan dan Konsultasi Teknik

Selain menyediakan jasa layanan sertifikasi & laboratorium pengujian, BSPJI Palembang juga menyediakan jasa konsultasi teknis & pelatihan. Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam dunia industri di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya, BSPJI Palembang menyediakan beberapa pelatihan yang dapat meningkatkan keahlian karyawan .



Gambar 1. 11 Kegiatan Pelatihan Teknik dan Konsultansi

BSPJI Palembang juga didukung trainer yang handal dan profesional sehingga dapat membantu para peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Adapun pelatihan yang disediakan BSPJI Palembang adalah sebagai berikut ;

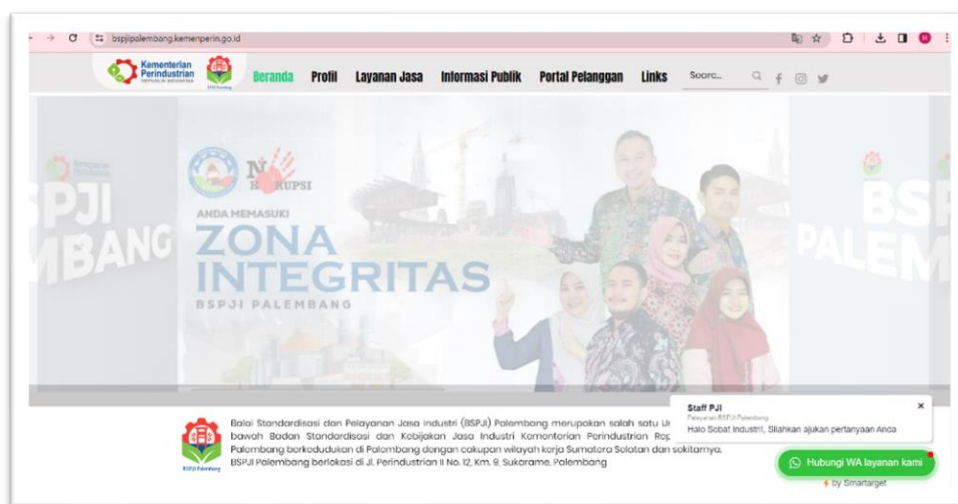
- Proses Produksi Pangan
- Pengolahan Kopi
- Pembuatan Produk Karet
- Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 & SNI ISO 9001:2015
- Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO 22000
- Pelatihan HACCP
- Pelatihan Pengujian Kimia, Fisika & Mikrobiologi
- Pelatihan Pengujian Mutu AMDK SNI 3553:2015
- Pelatihan Kalibrasi
- Pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC)

Dalam melaksanakan peran strategis, BSPJI Palembang memiliki fasilitas pendukung antara lain Laboratorium Pengujian, Laboratorium Lingkungan Laboratorium Lingkungan dan Pusat informasi serta sarana pelatihan .

- 1) Laboratorium Aneka Komoditi
- 2) Laboratorium Pencemaran
- 3) Laboratorium Mikrobiologi
- 4) Pusat Informasi dan Dokumentasi

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan penyelenggara pemerintah untuk proaktif melakukan keterbukaan terhadap informasi publik karena keterbukaan informasi public merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; agar Masyarakat dapat memeproleh informasi publik secara cepat, tepat, efisien, hemat biaya dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. BSPJI Palembang memiliki beberapa sarana informasi yang dapat diakses oleh Masyarakat, yaitu:

a. Website BSPJI Palembang



Gambar 1. 12 Website BSPJI Palembang

Website ini memuat beberapa menu, seperti:

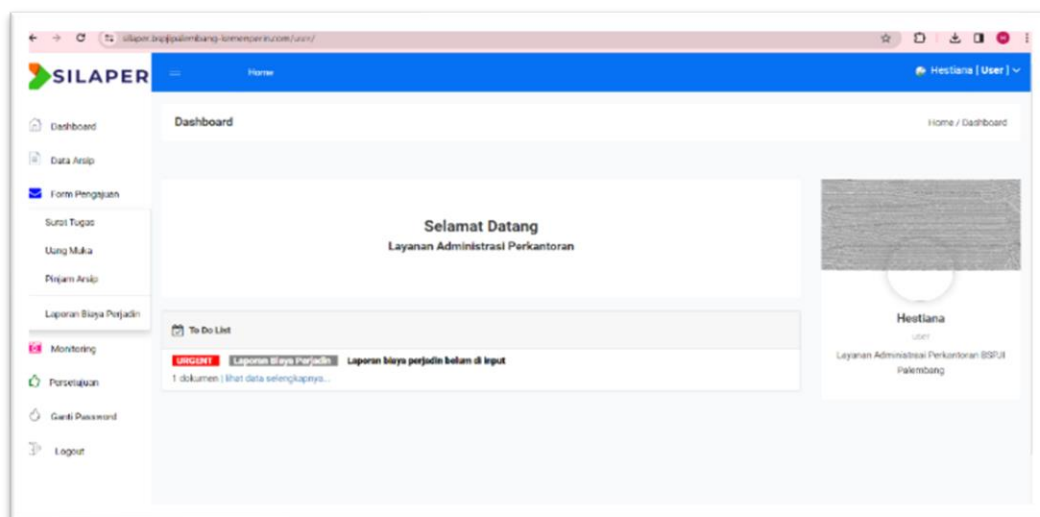
- Digital Center memuat (Buku tamu online, registrasi online, permohonan pengujian, layanan BISICON, tautan Intranet

Kemenperin, Info Tarif, PPID BSPJI Palembang, tautan Aplikasi SIPIPIIT, Jems (Jemput Sampel), tautan LPH BSPJI Palembang serta Ratinmg pelanggan)

- Profil BSPJI Palembang (Sejarah, Visi dan Misi, struktur organisasi, kegiatan balai, motto)
- Layanan Jasa (Sertifikasi, Pengujian dan Kalibrasi, LPH (Lembaga Penjamin Halal), Pelatihan dan konsultasi Teknis
- Informasi Publik (PPID, Tata Cara permohonan informasi, pengajuan keberatan, SPM, Kode etik dll)
- Portal Pelanggan (testimoni Pelanggan, permohonan pengujian, keluhan/penagudan Masyarakat, SKM, dll)
- Tautan Link (Intranet, Kementerian Perindustrian, BSKJI, SIPIPT, SI halal , Si Halal (Inetrnal), Event, Digital center, ZI WBK

b. *Silaper* (Sistem Informasi Layanan Administrasi Perkantoran Terintegrasi)

Dalam melakukan tugasnya, BSPJI Palembang membangun sebuah sistem informasi layanan administrasi perkantoran sebagai pusat informasi dan komunikasi internal, seperti gambar 1.13.

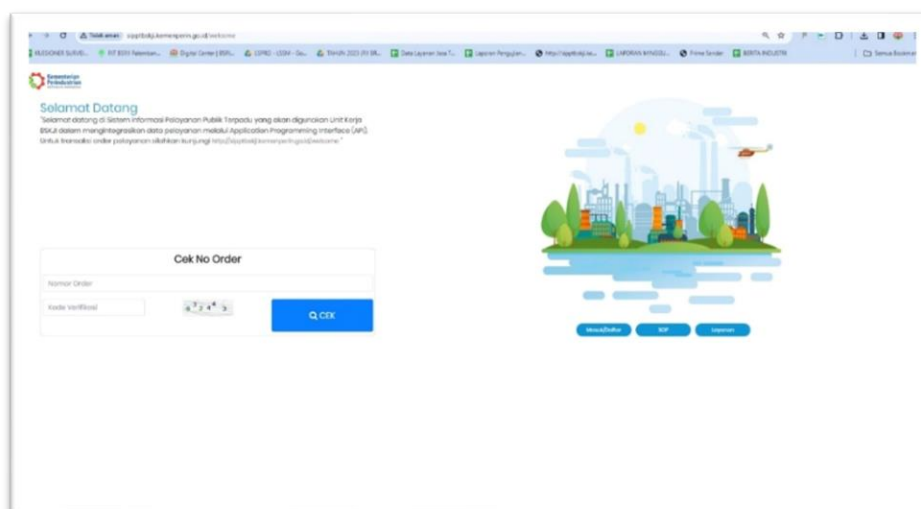


Gambar 1. 13 *Silaper (Sistem Informasi Layanan Administrasi Perkantoran Terintegrasi) BSPJI Palembang*

c. Sipipit

Aplikasi layanan yang difasilitasi oleh BSKJI untuk memudahkan satker dalam memberikan layanan. Aplikasi ini memudahkan pelanggan untuk memantau langsung proses pekerjaan/kegiatan layanan jasa. Aplikasi SIPIiT dapat digunakan dalam proses layanan :

- Layanan Pengujian
- Layanan Pelatihan
- Layanan Kalibrasi
- Layanan Konsultasi dan
- Layanan Sertifikasi (masih dalam proses)



Gambar 1. 14 SIPIIT

Aplikasi SIPIiT merupakan proses pelayanan yang terintegrasi dari proses penerimaan awal pekerjaan, pembayaran sampai dengan penerimaan hasil berupa LHU, Sertifikat dan SPT SNI.

C. JASA PELAYANAN TEKNIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-nya BSPJI Palembang melakukan pelayanan jasa teknis kepada dunia industri. Jenis layanan jasa teknis yang mampu di lakukan adalah:

- Teknis pengujian dan kalibrasi;
- Pelatihan teknis;
- Teknis sertifikasi;
- Teknis konsultasi; dan

e. Jasa layanan di bidang perindustrian dengan pihak lain.

D. POTENSI DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MENDORONG DAYA SAING INDUSTRI

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden. Selanjutnya, dari kelima arahan tersebut dirumuskan agenda pembangunan yang didalamnya mencakup Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Adapun agenda pembangunan tersebut yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi Pembangunan industri, melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

1. kebijakan pengembangan sumber daya industri;
2. kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri;
3. kebijakan pemberdayaan industri;
4. kebijakan pengembangan perwilayahan industri;
5. kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal; &
6. kebijakan reformasi birokrasi.

mendukung kebijakan Pembangunan sektor industry, BSPJI Palembang berperan dalam mendukung Making Indonesia 4.0 dengan berfokus pada standardisasi dan Pelayanan Industri salah satunya dengan layanan pendampingan industri 4.0 Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan Sasaran meningkatnya fasilitasi halal dan

penggunaan produk dalam negeri .Program P3DN BSPJI Palembangn bertekad dalam mendukung program tersebut dengan berkomitmen sebagaimana tercantum pada salah satu indikator kinerja dalam sasaran strategis BSPJI Palembang. Selain itu, BSPJI Palembang juga dapat memberikan konsultasi terkait perhitungan TKDN bagi produk industry.

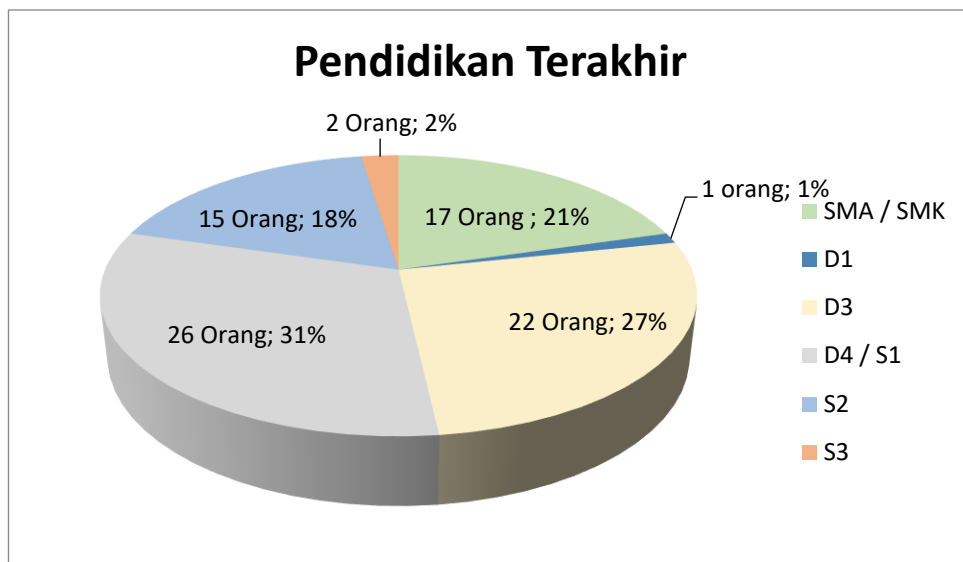
Kementerian Perindustrian memiliki Program pengembangan ekosistem industri halal pada beberapa sektor diantaranya sektor makanan halal, wisata halal, busana dan mode muslim, obat dan kosmetik halal, media dan kreasi halal. UMKM dan dasar hukum. Program tersebut dilaksanakan melalui percepatan sertifikasi halal, fasilitasi sertifikat halal dan fasilitasi pelatihan penyelia halal. BSPJI Palembang mendukung program tersebut melalui dukungan dalam sertifikasi halal dan fasilitasi sertifikat halal dan berencana menjadi Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi oleh KAN.

Program industri hijau dilaksanakan untuk ekonomi berkelanjutan. Arah kebijakan program ini yaitu peningkatan efisiensi energi dan pemanfaatan energi bersih/EBT, efisiensi dan ketahanan air sektor industri, industri perikanan berkelanjutan, pengembangan produk hijau dan biru, penurunan GRK, emisi, polusi dan limbah, penerapan ekonomi sirkular dan 5R, industri aquaculture. Program tersebut dilaksanakan melalui pembinaan industri hijau yaitu bimtek akbar industri hijau, campaign industri hijau dan inhouse training manajemen energi dan gas rumah kaca. BSPJI Palembang mendukung kegiatan tersebut dalam layanan konsultasi dan sertifikasi industri hijau melalui Lembaga Sertifikasi Industri Hijau Palembang.

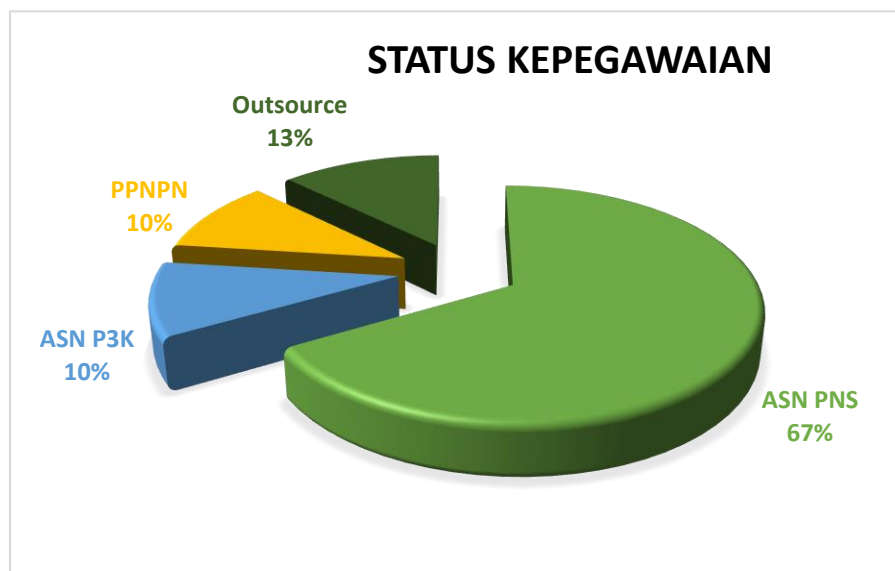
Program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), BSPJI Palembang mendukung program tersebut salah satunya melalui program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI).

E. SUMBER DAYA MANUSIA

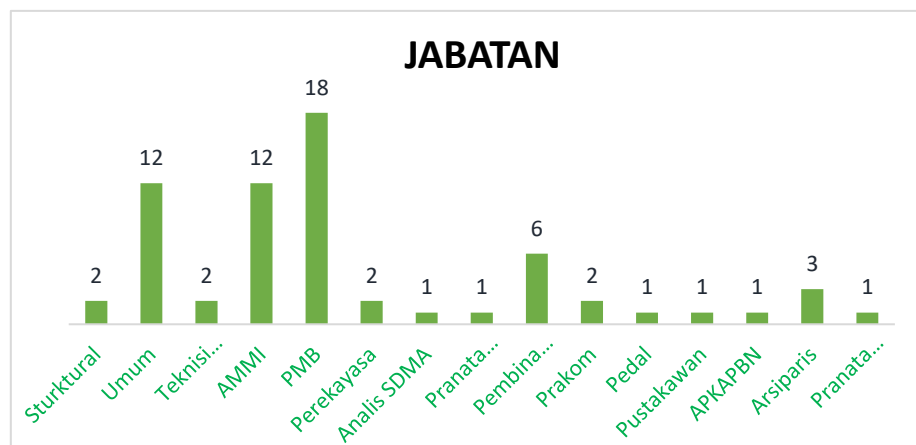
BSPJI Palembang dalam memberikan pelayanan jasa didukung dengan Sumber Daya Manusia, per Desember 2023 memiliki jumlah pegawai sebanyak 83 Orang yang terdiri dari 58 Orang PNS, 9 Orang PPPK, 5 Orang PPNPN dan 11 Orang Outsourcing dengan komposisi sebagai berikut:



Gambar 1.15 Komposisi Pegawai BSPJI Palembang berdasarkan Pendidikan Terakhir



Gambar 1. 15 Komposisi Pegawai BSPJI Palembang berdasarkan Status Kepegawaian



Gambar 1. 16 Komposisi Pegawai BSPJI Palembang berdasarkan Jabatan

F. PERMASALAHAN

KELEMBAGAAN

BSPJI Palembang memiliki sarana prasarana yang menjadi salah satu potensi untuk mencapai tujuan BSPJI dan mendukung kebijakan/program pemerintah. Namun demikian, sarana praarana tersebut masih perlu ditingkatkan baik dari segi ketersediaan peralatan maupun pemeliharaan peralatan.

LAYANAN JASA

Penggunaan aplikasi layanan sipipit masih belum optimal digunakan khususnya jasa layanan sertifikasi

SUMBER DAYA

1. Permasalahan SDM yang dialami yaitu jumlah ideal yang sulit dicapai karena masih mengalami keterbatasan dalam hal rekrutmen pegawai, sehingga beban kerja pegawai melebihi porsi kinerja pegawai.
2. Terbatasnya peralatan pengujian di laboratorium sehingga masih terdapat sampel pengujian yang disubkontrakkan ke laboratorium pengujian lain.

BAB II | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 VISI BSPJI PALEMBANG

Salah satu prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, BSPJI Palembang selaku satker dibawah naungan BSKJI, Kementerian Perindustrian yang membantu Presiden dalam membidangi industri, menetapkan visi selaras dengan visi Presiden terpilih.

Visi Presiden Tahun 2020-2024 adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian dan BSKJI yang membantu Presiden dalam membidangi industri, menetapkan visi selaras dengan visi Presiden terpilih yaitu Visi BSKJI adalah menjadi “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing”.

Selaras dengan dengan Visi Kementerian Perindustrian, visi dari Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, visi BSPJI Palembang adalah:

“Menjadi balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing”

dalam mendukung Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Indonesia yang maju, berdaulat dan mandiri dapat dicapai salah satunya apabila Indonesia menjadi negara industri yang maju dengan sektor industri yang berdaya saing. Daya saing yang dimaksud yaitu sektor industri Indonesia dapat diandalkan kemampuan dan kekuatannya, serta dapat mengelola sumber daya yang tersedia untuk peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru, serta peningkatan investasi dan ekspor sektor industri melalui pemanfaatan teknologi. Pengelolaan sumber daya termasuk di dalamnya pengelolaan SDM, pemanfaatan teknologi yang inovatif, dan implementasi industri 4.0

2.2 MISI BSPJI PALEMBANG

Dari misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih tertuang dalam Sembilan program aksi, berdasarkan hal tersebut program aksi yang terkait langsung dengan fungsi dan wewenang yang dimandatkan oleh peraturan perundang- undangan kepada Kementerian Perindustrian yakni “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” yang dijabarkan dalam 6 (enam) buah subprogram yaitu

- a. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur
- c. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
- d. Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru
- e. Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal
- f. Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

Kementerian Perindustrian memiliki sembilan misi dalam menyelaraskan pembangunan Industri Nasional, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;

- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan memperhatikan keselarasan peran BSKJI dengan kementerian , BSKJI mengemban misi:

“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau.”

Yang bercirikan:

- 1) Standardisasi industri yang mandiri (mengurangi ketergantungan pada asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri.
- 2) Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri.
- 4) Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional.
- 5) Penguatan industri hijau secara bertahap.
- 6) Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing.
- 7) Pelaksanaan tata kelola yang baik/*good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel.

Dengan memperhatikan keselarasan fungsi BSPJI Palembang sebagai unit dibawah naungan BSKJI Kementerian Perindustrian, maka perlu mempertimbangkan inisiatif Kementerian Perindustrian dengan mendukung pelaksanaan Strategi Making Indonesia 4.0 dan Kebijakan Penurunan Impor. Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BKSJI terkait beberapa kata kunci (key words) (i) peningkatan nilai

tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau. Dengan memperhatikan visi BSKJI dan lingkup penugasan dalam struktur organisasi dan tata kerja, maka misi BSPJI Palembang dirumuskan sebagai berikut:

“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau.”

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Palembang. Harapan ke depan, misi ini dapat mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Di samping itu, misi ini akan diwujudkan dengan pelaksanaan good governance pada keseluruhan aktivitas yang efektif, efisien dan akuntabel.

2.3 TUJUAN BSPJI PALEMBANG

Dengan memperhatikan misi BSPJI Palembang dan keselarasan Tujuan BSKJI sebagai Badan yang menaungi BSPJI Palembang, maka tujuan BSPJI Palembang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri. (T1)
2. Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan Industri. (T2)
3. Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri. (T3)
4. Meningkatkan good governance. (T4)

2.4 SASARAN KEGIATAN BSPJI PALEMBANG

Sasaran kegiatan merupakan kondisi-kondisi yang diharapkan atau kondisi-kondisi yang ingin dicapai oleh BSPJI Palembang untuk mencapai tujuan yang selaras dengan sasaran strategis BSKJI dalam rentang waktu empat tahun kedepan. Sasaran strategis ini menggambarkan cara bagaimana BSPJI Palembang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, BSPJI Palembang menggunakan metode cascading dengan pendekatan Balanced Score Card (BSC) berdasarkan peta strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian. Sasaran kegiatan BSPJI Palembang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Gambar 2. 1 Pemetaan Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang

Acuan SS BSKJI		Sasaran Strategis BSKJI	Tujuan BSPJI Palembang
SS1	SP1	SK1: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	T2
SS2	SP2	SK2: Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>	T1
SS3	SP3	SK3: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SS8	SP5	SK5: Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian Yang Berkelanjutan	T2
SS9	SP6	SK4: Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	T4
SS10	SP7	SK6: Terwujudnya ASN BSKJI Yang Profesional	T4
SS11	SP8	SK7: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	T3
SS12/13	SP9	SK8: Penguatan Akuntabilitas Organisasi	T4

Sasaran kegiatan BSPJI Palembang telah ditetapkan selaras dengan sasaran strategis pada tingkat BSKJI serta Kementerian Perindustrian. Hal ini dilakukan karena BSPJI Palembang bukan merupakan Strategic Business Unit yang dapat berdiri sendiri. Seluruh indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BSPJI Palembang adalah turunan dari tingkat kementerian sesuai dengan metode cascading pada BSC ditambah dengan indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi BSKJI. Peta strategis BSPJI Palembang disusun dalam empat kerangka perpektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *Learn & Growth Perspective*. Peta strategis BSPJI dapat dilihat Gambar 2.2 di bawah



Gambar 2. 2 Peta Strategis BSPJI Palembang

A. Stakeholder Perspective

Sasaran kinerja pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI Palembang untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan dengan sasaran strategis pertama (SK1) adalah “Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas” dengan indikator kinerja:

- 1) *Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Industri Hasil kegiatan Kolaborasi*”, indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2023 dan tahun 2024 dengan target sebesar 30%

B. Customer Perspective

Sasaran kinerja pada *perspektif customers* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI Palembang untuk memenuhi harapan para pelanggan, Adapun *perpektif customer* dibagi menjadi 2 sasaran strategis yaitu:

- a. Sasaran Strategis kedua (K2) adalah “Penguatan Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 dengan indikator kinerja:
 - Perusahaan yang terfasilitasi *industry 4.0*, indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2023 dan tahun 2024 dengan target 1 perusahaan
 - Perusahaan yang terfasilitasi di bidang *standardisasi industry*, indikator baru pada tahun 2023 dan tahun 2024 dengan target 2 perusahaan
- b. Sasaran Strategis Ketiga (SK3) adalah “Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri” dengan indikator kinerja:
 - Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi, pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 30 persen dan meningkat 40 persen
 - Meningkatnya PNBP layanan jasa industri, pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2023 dan tahun 2024 dengan target 5 persen untuk kenaikan PNBP
 - Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa *industry* yang digunakan oleh pelanggan indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2023 dengan target sebesar 5 Persen untuk kenaikan jumlah pengguna jasa layanan, dan target yang sama untuk tahun 2024.
 - Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 40 persen dan menjadi 50 persen pada tahun 2024.

C. Internal Process Perspective

Sasaran kinerja pada *perspektif internal proses* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI Palembang yang memiliki pengaruh besar terhadap kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan. Adapun untuk menjamin ketercapaian tersebut sasaran strategis pada *perspektif ini* yaitu:

- a. Sasaran Strategis Keempat (SK4): "Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien". Dengan indicator kiner yaitu :
 - Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker, pada tahun 2021 ditargetkan 92.0 persen dan menjadi 95 persen pada tahun 2024.
- b. Sasaran strategis kelima (SK5): "Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan" dengan indikator kinerja yaitu:
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar indeks 3,5 dan menjadi indeks 3,6 pada tahun 2024

D. Learn and Growth Perspective

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kinerja sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BSPJI Palembang. Terdapat sasaran kinerja yang akan dicapai yakni:

- a. Sasaran Strategis keenam (Sk6) adalah "terwujudnya ASN BSKJI yang professional" dengan indicator kinerja:
 - Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 75 menjadi 75 pada tahun 2024;
- b. Sasaran strategis ketujuh (SK7) adalah "Penguatan Layanan Publik" dengan indikator kinerja:
 - Nilai minimal indeks layanan publik, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar indeks 3,90 dan menjadi indeks 4,05 pada tahun 2024
- c. Sasaran Strategis Kedelapan (SK8) adalah "Penguatan Akuntabilitas Organisasi" dengan indicator kinerja:
 - Nilai minimal akuntabilitas kinerja, pada tahun 2021 ditargetkan nilai sebesar 81 menjadi 76 pada tahun 2024;
 - Nilai minimal laporan keuangan, pada tahun 2021 ditargetkan nilai sebesar 90 menjadi 91 pada tahun 2024.

Untuk mengetahui hasil pengukuran kualitas Renstra 2021 – 2024, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana sasaran kinerja dan tujuan yang telah ditetapkan secara selaras. Indikator Kinerja

Keseluruhan Sasaran Strategis BSPJI Palembang dan Pemetaannya terhadap keempat tujuan BSPJI Palembang yang ditunjukkan pada table ... sesuai Indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis, maka keempat tujuan BSPJI Palembang memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

- T1 : : "Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri", memiliki target capaian sebesar 51% pada tahun 2021 dan meningkat hingga 62% pada tahun 2024"
- T2 : "Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri", memiliki target capaian sebesar 46% pada tahun 2021 dan meningkat hingga 49% pada tahun 2024
- T3 : "Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri", memiliki target capaian sebesar 60% pada tahun 2021 dan meningkat hingga 70% pada tahun 2024
- T4 : "Meningkatkan good governance", memiliki target capaian sebesar 57% pada tahun 2021 dan meningkat hingga 76% pada tahun 2024.

Tabel 2. 1 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Startegis BSPJI Palembang

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target/Tahun			
				2021	2022	2023	2024
T1		Peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	Persen	51	54	58	62
T1	SK2	Perusahaan yang terfasilitasi industry 4.0	Perusahaan	N/A	N/A	1	1
T1	SK2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A	N/A	2	2
T1	SK3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	30	30	40	40
T1	SK3	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	Persen	N/A	N/A	5	5
T1	SK3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A	N/A	5	5
T1	SK3	Persentase nilai	Persen	40	40	45	50

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target/Tahun			
				2021	2022	2023	2024
		capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa					
T2		Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	Persen	46	48	48	49
T2	SK1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A	N/A	30	30
T2	SK5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5	3.6	3.6	3.6
T3		Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	Persen	60	63	67	70
T3	SK7	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3,01	3,51	4,00	4,00
T4		Peningkatan good governance		57	62	68	76
T4	SK4	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	92.0	92	93	95
T4	SK6	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	75	75	75	75
T4	SK8	Nilai Minimal Akuntabilitas Profesionalitas ASN	Nilai	81	83	75	76
T4	SK8	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	90	90	90	91

2.5. NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI

Untuk mencapai Visi dan misi, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang mengadopsi nilai-nilai dan budaya kerja yang ditetapkan Menpan RB sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang rumusan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) "BerAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), yang harus diketahui, dipahami dan diamalkan oleh semua pegawai BSPJI Palembang dalam mewujudkan visi, misi, bekerja, bersikap dan berkontribusi dalam pengembangan industri nasional.

- 1) Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;

- 2) Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- 3) Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- 4) Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- 5) Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
- 6) Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- 7) Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis

BAB III | ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara efektif, optimal, dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

1. Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta industri hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian maka disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang sejalan

dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RIPIN merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035, penahapan capaian pembangunan industri masuk ke dalam tahap II (2020 – 2024) yang mengarahkan rencana pembangunan industri nasional untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Sasaran pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
2. meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
3. tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
4. meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
5. meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
7. menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, melalui kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

1. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
2. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
3. Kebijakan Pemberdayaan Industri;
4. Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;

5. Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;
6. Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, inisiatif pemerintah dalam Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia, yaitu:

1. Perbaikan alur aliran barang dan material
2. Desain ulang zona atau wilayah pusat pertumbuhan industri
3. Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability)
4. Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah
5. Membangun infrastruktur digital nasional
6. Menarik investasi asing
7. Peningkatan kualitas SDM industri
8. Pembangunan ekosistem inovasi
9. Insentif untuk investasi teknologi
10. Harmonisasi aturan dan kebijakan

Arah kebijakan dan strategi tambahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan mendasar antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan struktur industri melalui substitusi impor dapat dilakukan secara selektif, holistik dan mengarah pada peningkatan kapasitas rantai nilai industri yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kebaruan teknologi digital dan otomatisasi dalam rangka mengakomodasi perubahan dan kebutuhan terhadap proses industri yang bersifat kolaboratif.
3. Mempersiapkan peta penyesuaian perangkat teknologi, regulasi terkait pemanfaatan teknologi yang dimiliki yang dapat mengakomodasi penerapan insentif karbon secara nasional.

Arah kebijakan BSKJI dapat menyelaraskan arah dan kebijakan turunan dari arah kebijakan Kementerian Perindustrian, yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu:

- (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri;
- (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri;
- (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri;
- (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri;
- (5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau; dan

(6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BSPJI PALEMBANG

3.2.1. ARAH KEBIJAKAN BSPJI PALEMBANG

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka perlu ditentukan kebijakan sebagai arah dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi dan dalam mendukung visi dan misi pembangunan industri, maka arah kebijakan BSPJI Palembang adalah sebagai berikut :

A. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri

Seiring dengan kondisi Indonesia (pra pandemik) yang mengalami deficit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya di bidang regulasi teknis berbasis standard dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industry nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan BSKJI dalam pengembangan Standardisasi Industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Standardisasi Industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standardisasi industri dijabarkan sebagai berikut :

1. Pembinaan terhadap Perusahaan industry yang menerapkan pemberlakuan standardisasi industry.

- a. Terlaksananya bimbingan teknis penerapan dan/atau pemberlakuan standard bagi IKM
 - b. Terlaksananya bantuan sertifikasi produk sesuai standar bagi IKM.
 - c. Terlaksananya diseminasi standardisasi industry.
2. Peningkatan Kemampuan / Kompetensi Lembaga Sertifikasi/ Inspeksi dan Laboratorium Uji/ Kalibrasi
 - a. Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK
 - b. Tersedianya peralatan pengujian/inspeksi/kalibrasi terkait Standardisasi Industri.
3. Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Standardisasi Industri
 - a. Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM Standardisasi Industri
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI).
 - c. Terbentuknya kelembagaan dan jejaring profesi Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)

B. Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi Industri

Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/optimalisasi teknologi difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta circular economy dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan bangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui pembinaan industri berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur Academic Business & Government, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan

dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/ proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk. Secara rinci aktivitas/ kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri adalah sebagai berikut

1. Pengembangan Teknologi Industri:
 - a. Terlaksananya kegiatan rancang bangun dan perekayasa industri prioritas TA 2020 – 2024;
 - b. Terukurnya Hasil Rancang Bangun dan Perekayasa Industri 2020-2024;
 - c. Tersedianya Infrastruktur Rancang Bangun dan Perekayasa Industri;
 - d. Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasa industri berbasis teknologi industri 4.0
2. Pemanfaatan Inovasi Teknologi Industri
 - a. Termanfaatkannya hasil pengembangan dan rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI;
 - b. Pendampingan Industri 4.0.

C. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional.

Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan jasa industri adalah Sebagai berikut :

1. Mendorong terjadinya alih teknologi untuk meningkatkan kemampuan jasa industri dalam negeri dengan sasaran kegiatan:
 - Peningkatan kemampuan jasa industri untuk mendukung industry 4.0
2. Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada desain, engineering, proses presisi, pengukuran presisi, mekatronika/robotika, supply chain management, perawatan, perbaikan dan operasi pabrik, serta konsultasi sistem industri guna mendukung implementasi industri 4.0 dengan sasaran kegiatan :
 - Peningkatan Kemampuan SDM Jasa Industri
3. Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri untuk standardisasi, sertifikasi, pengembangan, desain dan perekayasa dengan sasaran kegiatan :
 - Peningkatan jasa industry untuk standardisasi dan sertifikasi, desain dan pengembangan

D. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan

reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian bersih dan bebas KKN
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public Kementerian Perindustrian Kepada Masyarakat
3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (online, real time, and integrated) dan paperless sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

Untuk menjamin kualitas pelayanan public dan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BSPJI Palembang telah menetapkan beberapa hal antara lain:

- 1) Standar Pelayanan, merupakan sebuah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Standar pelayanan dapat diakses oleh Masyarakat dan setiap tahun akan dilakukan evaluasi.
- 2) Maklumat Pelayanan, merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Dengan menyatakan "Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami

siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus

- 3) Sistem Informasi Pelayanan Publik berbasis 4.0.BSPJI Palembang terus melakukann pengembangan terkait sistem infomrasi. Sistem informasi tersebut antara lain sistem informasi layanan teknis dan juga didukung oleh sistem informasiadministrasi perkantoran antara lain sistem informasi surat tugas, pengadaan barang dan jasa, tata naskah dinas serta surat penawaran
- 4) Pengelolaan keluhan/pengaduan Masyarakat terkait pelayanan yang diberikan juga tersedia di website serta segera menindaklanjuti terakit keluhan tersebut.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

3.3. KERANGKA REGULASI

BSPJI Palembang sebagai salah satu unit kerja yang bernaung di bawah Kementerian Perindustrian, dan berada langung di bawah wewenang BSKJI, BSPJI Palembang memerlukan kerangka regulasi sebagai kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya. Beberapa kerangka regulasi yang ditetapkan untuk menaungi program dan kegiatan BSPJI Palembang selama periode 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- d. PP nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035
- e. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN);
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- g. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
- h. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- i. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian;
- j. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
- k. Peraturan Kepala BSKJI Nomor 185 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BSKJI Nomor 280 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya ditindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dimana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satker

daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap Nomenklatur BSKJI beserta tugasnya dapat di lihat pada Tabel 3.1.

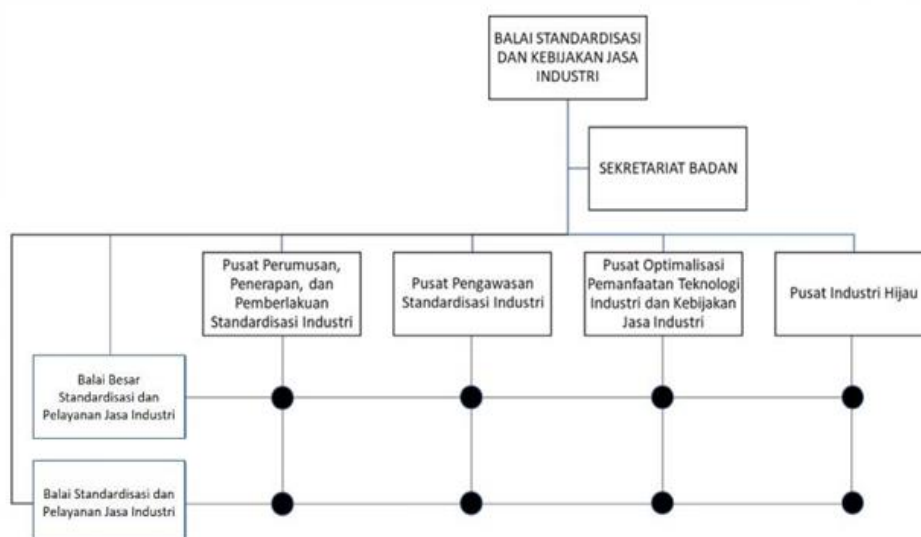
Tabel 3. 1 Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II dan Unite Pelayanan Teknis (UPT)

BSKJI tahun 2020 -2024

No	Nomenklatur UKE I, UKE II dan UPT	Tugas
1	Sekretariat Badan	melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.
2	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengembangan standardisasi industri.
3	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri.
4	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0 serta penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
5	Pusat Industri Hijau	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industry hijau.
6	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penyusunan, penerapan, pengembangan dan pengawasan standardisasi industri, pendampingan dan konsultasi industri serta pelayanan jasa teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri

No	Nomenklatur UKE I, UKE II dan UPT	Tugas
		berlandaskan kepada kompetensi inti UPT.
7	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	melaksanakan kegiatan penerapan dan pengawasan standardisasi industri, pendampingan dan konsultasi industri serta pelayanan jasa teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri berlandaskan kepada keunggulan potensi sumber daya daerah.

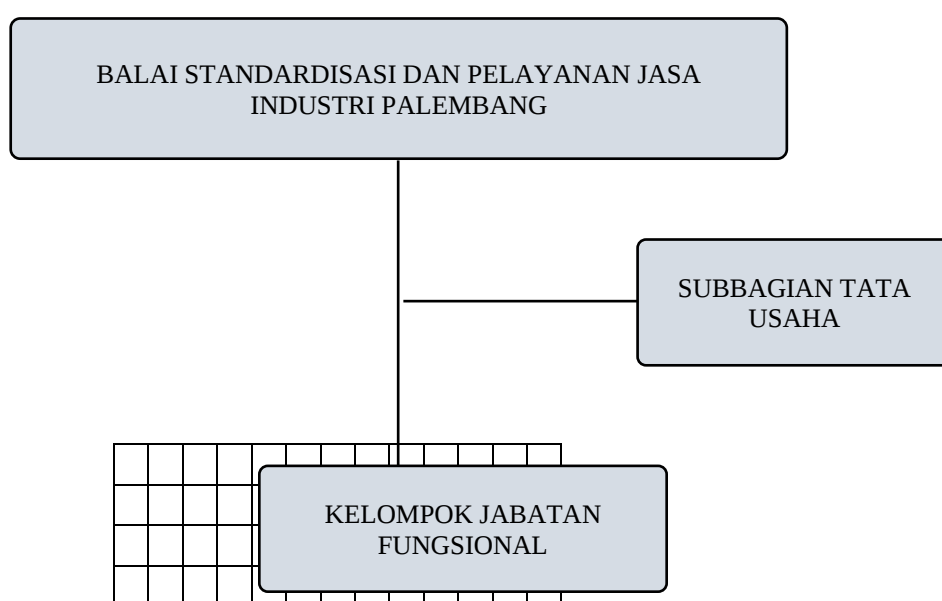
Penataan kelembagaan BSKJI selanjutnya akan diikuti dengan evaluasi dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan apabila diperlukan. Penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus segera dilakukan untuk penguatan kapasitas organisasi utamanya terkait pengembangan SDM dan pengembangan jabatan fungsional tertentu. Hal ini mengingat kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Struktur organisasi BSKJI ditunjukkan oleh Gambar 3.1



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BSKJI

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan MenPAN-RB Nomor 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan

Fungsional, BSPJI Palembang telah melaksanakan peralihan beberapa jabatan eselon III dan seluruh jabatan eselon IV ke jabatan fungsional tertentu sehingga secara struktural mengalami perubahan dimana hanya ada 2 (dua) jabatan struktural yang masih ada di BSPJI Palembang yaitu Eselon II sebagai Kepala Balai dan Eselon III sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, dan dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh beberapa jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Adapun struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 3.2.



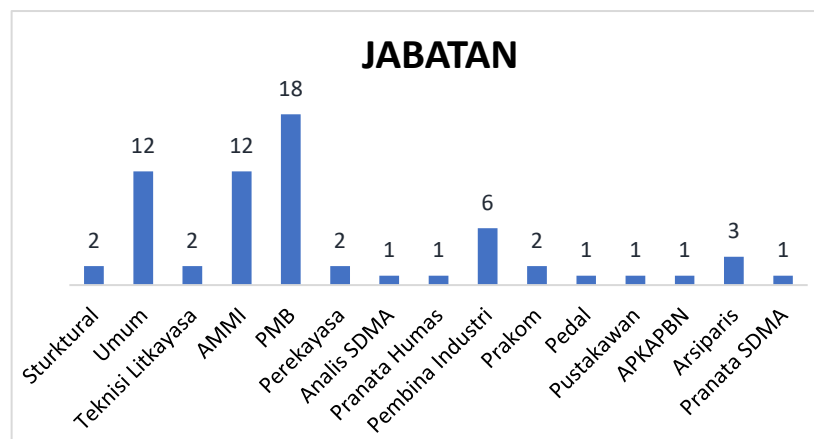
Gambar 3. 2Struktur Organisasi BSPJI Palembang

Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; dan

- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di BSPJI Palembang.



Gambar 3. 3 Jabatan Fungsional

BAB IV | TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

4.1.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020- 2024, BSPJI Palembang akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada Bab III Renstra BSPJI Palembang ini. Dalam rangka mewujudkan sasaran yang akan dicapai, BSPJI Palembang menyusun sasaran program dan indikator yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Indikator Utama (IKU) BSPJI Palembang 2021 -2024

Kode	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			
			2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective						
SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas					
	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A	N/A	30	30
Customer Perpective						
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0					
	1. Perusahaan yang terfasilitasi 4.0	Perusahaan	N/A	N/A	1	1
	2. Perusahaan Yang Terfasilitasi di Bidang Standardisasi Industri	Perusahaan	N/A	N/A	2	2
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri					
	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	30	30	40	40
	2. Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	N/A	N/A	5	5
	3. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh Pelanggan	Persen	N/A	N/A	5	5
	5. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40	40	45	50
Internal Process Perspective						
SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien					
	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Nilai	92.0	92	93	95

Kode	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target			
			2021	2022	2023	2024
Sk5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan					
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri,	Indeks	3.5	3.6	3.6	3.6
Learn and Growth Perspective						
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional					
	1. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN,	Indeks	75	75	75	75
SK7	Penguatan Layanan Publik					
	1. Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3.01	3.51	4.00	4.00
SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi					
	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	81	83	75	76
	2. Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	90	90	91

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator tersebut ditetapkan untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan. Indikator kinerja program merupakan kerangka akuntabilitas dalam mendukung pencapaian kinerja program. Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target telah ditetapkan dalam Renstra BSPJI Palembang 2021-2024 dalam Bab II. Reviu 4 telah dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama dan target yang ditetapkan yaitu perubahan nama indikator kinerja “Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri” menjadi “Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0”, penambahan indikator kinerja “Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri”, pada sasaran strategis “Meningkatnya kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri”, perubahan nama indikator kinerja “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa industri” menjadi “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi” perubahan nama indikator kinerja “Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri” menjadi “Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan”, penghapusan indikator kinerja “Peningkatan jumlah ruang

lingkup layanan jasa industri" serta berubahnya beberapa target indikator kinerja akibat adanya reuiu renstra BSKJI TA 2021-2024. Indikator kinerja kegiatan serta Matriks kinerja dan pendanaan disajikan dalam Lampiran 1 Adapun matriks cascading ditampilkan Lampiran 1. Pohon kinerja keterkaitan dari RPJMN 2020-2024, Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024, Renstra BSKJI Tahun 2021-2024 sampai dengan Renstra BSPJI Palembang Tahun 2021-2024 ditampilkan pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSPJI Palembang Tahun 2021-2024 Reuiu 4.

5.1.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Pada Rencana Strategis BSPJI Palembang Tahun 2021-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi di lingkungan BSKJI. Pohon kinerja keterkaitan antara Renstra BSKJI dengan Renstra BSPJI Palembang tercantum dalam Lampiran 1, sedangkan Indikator Kinerja Program tercantum dalam lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSPJI Palembang Tahun 2021-2024

5.1.2. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Pada Rencana Strategis BSPJI Palembang Tahun 2021-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi di

lingkungan BSKJI. Pohon kinerja keterkaitan antara Renstra BSKJI dengan Renstra BSPJI Palembang tercantum dalam Lampiran 1, sedangkan Indikator Kinerja Program tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSPJI Palembang Tahun 2021-2024

5.1.3. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BSPJI Palembang tahun 2021-2024. Dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan BSPJI Palembang untuk tahun 2021 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Kebutuhan Pendanaan BSPJI Palembang Tahun 2021-2024

Sumber Dana	Dalam Ribuan			
	2021	2022	2023	2024
RM	12.871.818.000	11.566.750.000	11,933,887,000	12.575.685.000
PNBP	3.288.501.000	3.664.328.000	2,849,370,000	3,134,311,000
Total	16.160.3129.000	15.231.078.000	14,783,257,000	15,709,996,000

BAB IV | PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang Tahun 2021-2024 disusun dengan mengacu RPJPN 2005-2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan Peraturan Kepala BSKJI Nomor 185 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala BSKJI Nomor 177 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024. Rencana Strategis BSPJI Palembang Tahun 2021-2024 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Palembang dalam mewujudkan visi BSPJI Palembang, yakni **“menjadi balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing”**.

Dengan memperhatikan visi dan lingkup penugasan BSPJI Palembang, telah dirumuskan misi yakni **“peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri”**.

Selanjutnya dalam menjabarkan pernyataan visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh BSPJI Palembang, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri. (T1)
2. Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri. (T2)
3. Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri. (T3)
4. Meningkatkan good governance. (T4)

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, BSPJI Palembang telah menetapkan sasaran-sasaran strategis yang dibagi ke dalam 4 (empat) perspektif yaitu:

A. Stakeholder Perspective

Sasaran kinerja pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI Palembang untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan dengan sasaran strategis pertama (SK1) adalah “Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas” dengan indicator kinerja:

2) Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Industri Hasil kegiatan Kolaborasi.

B. Customer Perspective

Sasaran kinerja pada perspektif customers merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI Palembang untuk memenuhi harapan para pelanggan, Adapun perpektif customer dibagi menjadi 2 sasaran strategis yaitu:

c. Sasaran Strategis kedua (K2) adalah “Pengautan Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 dengan indicator kinerja:

- Perusahaan yang terfasilitasi industry 4.0
- Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industry

d. Sasaran Strategis Ketiga (SK3) adalah “Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri” dengan indicator kinerja:

- Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi,
- Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri
- Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industry yang digunakan pelanggan
- Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

C. Internal Process Perspective

Sasaran kinerja pada perspektif internal process merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI Palembang yang memiliki pengaruh besar terhadap kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan. Adapun untuk menjamin ketercapaian tersebut sasaran strategis pada perspektif ini yaitu:

c. Sasaran Strategis Keempat (SK4): “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”. Dengan indicator kinerja yaitu :

- Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.
- d. Sasaran strategis kelima (SK5): “Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan” dengan indikator kinerja yaitu:
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri,

D. Learn and Growth Perspective

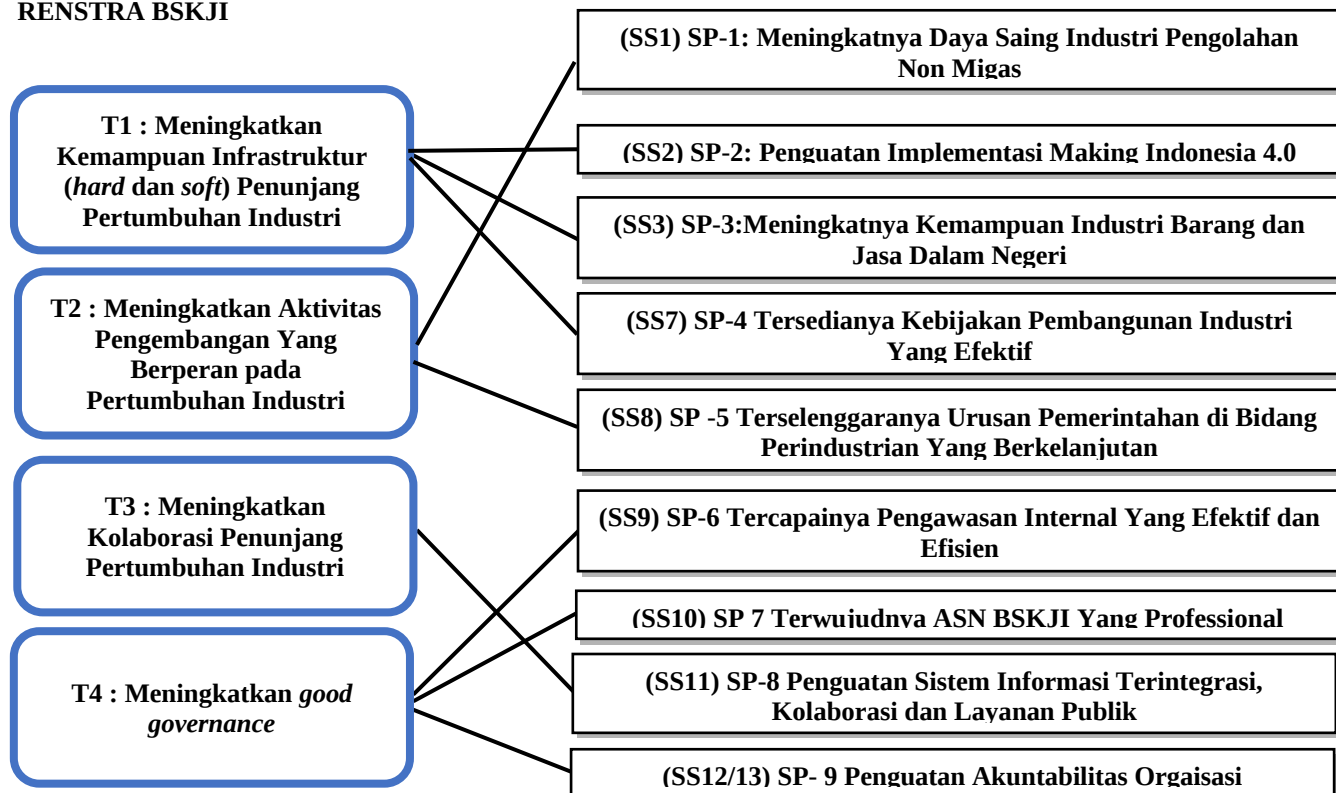
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kinerja sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BSPJI Palembang. Terdapat sasaran kinerja yang akan dicapai yakni:

- d. Sasaran Strategis keenam (SK6) adalah “terwujudnya ASN BSKJI yang professional” dengan indicator kinerja:
- Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN
- e. Sasaran strategis ketujuh (SK7) adalah “Penguatan Layanan Publik” dengan indikator kinerja:
- Nilai minimal indeks layanan publik
- f. Sasaran Strategis Kedelapan (SK8) adalah “Penguatan Akuntabilitas Organisasi” dengan indicator kinerja:
- Nilai minimal akuntabilitas kinerja
 - Nilai minimal laporan keuangan

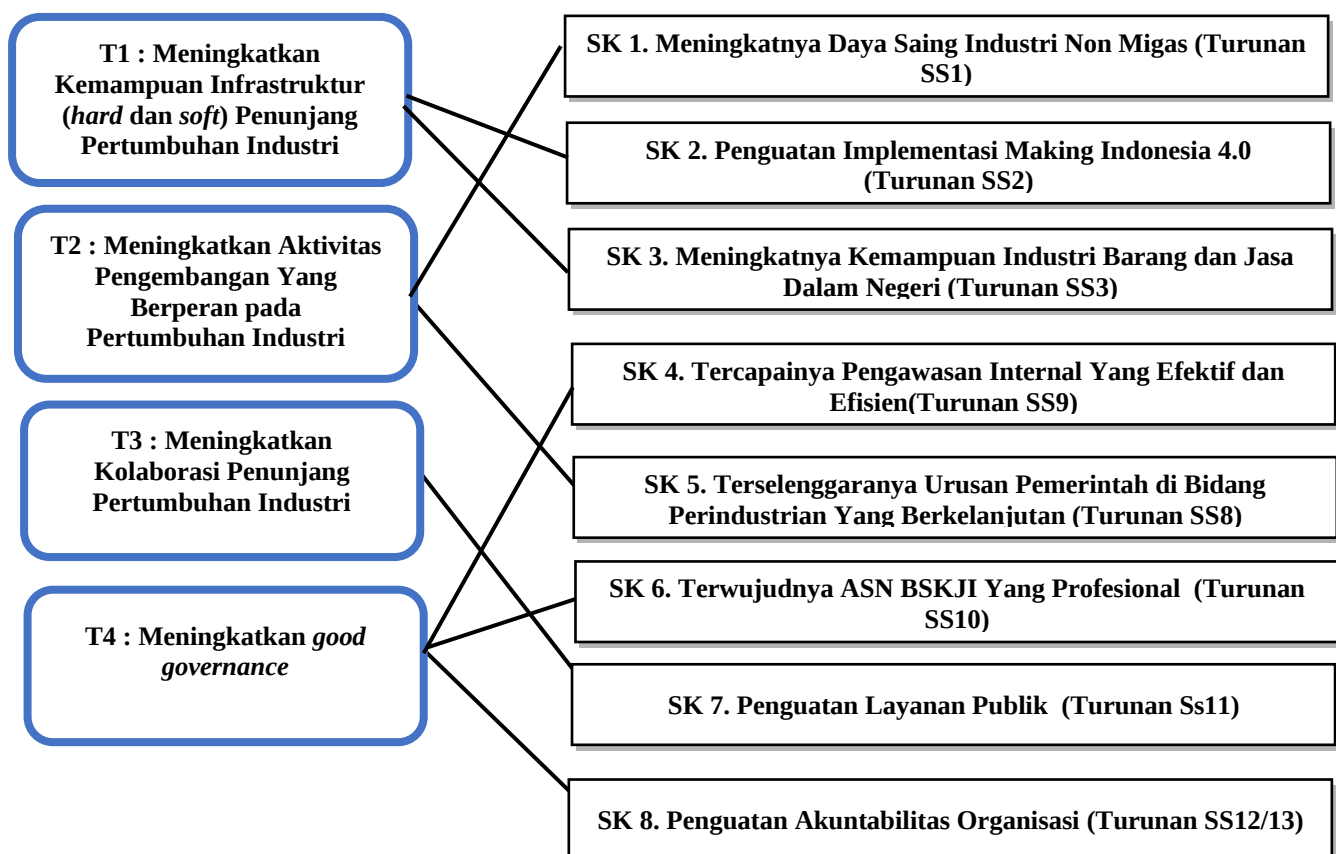
**Lampiran 1. POHON DAN MATRIKS
KINERJA RENSTRA BSPJI PALEMBANG
TA. 2021 -204**

POHON DAN MATRIKS KINERJA RENSTRA BSPJI PALEMBANG

RENSTRA BSKJI



RENSTRA BSPJI PALEMBANG 2021-2024



Matriks Alur Kerja Balai Standardisasi dan Pelayananan Jasa Industri (BSPJI) Palembang 2021 – 2024 Reviu KE-4

RPJMN			KEMENPERIN			BSKJI				BSPJI PALEMBANG			INDIKASI CAPAIAN			
KODE	SASARAN	INDIKATOR	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021	2022	2023	2024
6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Non Migas; Kontribusi PDB Inudstri Pengolahan Non Migas	SS1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SP1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaboras	Persen	N/A	N/A	30	30
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readliness Index (INDI 4.0) > 3.0	SS2.1	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) >3.0	SP2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Persentase jumlah perusahaan yang Produktivitas/efisiensinya meningkat setelah pendampingan industri 4.0	SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang Perusahaan Yang Terfasilitasi di Bidang 4.0	Perusahaan	N/A	N/A	1	1
											Perusahaan yang Perusahaan Yang Terfasilitasi di Bidang Standardisasi Industri	Perusahaan	N/A	N/A	2	2
6	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrisasi	Persentase SNI di bidang industry yang diterapkan	SS3.1	Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri	JSNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	SP3.	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.								
								Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi								
					Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi			Persentase jumlah perusahaan yang produktivitas/efisiensinya meningkat setelah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/Efisiensi Perusahaan industry yang memanfaatkan teknologi industry melalui jasa konsultansi	Persen	30	30	40	40

RPJMN			KEMENPERIN			BSKJI				BSPJI PALEMBANG			INDIKASI CAPAIAN			
KODE	SASARAN	INDIKATOR	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021	2022	2023	2024
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang): Jumlah produk tersertifikasi TKDN $\geq$ 25% yang masih berlaku			Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa			Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI			Meningkatnya PNPB Layanan Jasa Industri	Persen	N/A	N/A	5	5
											Meningkatnya Jumlah Hasil Layanan Jasa Yang Digunakan Oleh Industri	Persen	N/A	N/A	5	5
											Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	40	40	45	59
				-	NON IKU			NON IKU								
			SS7	Tersedianya regulasi pembangunan Industri yang efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	SP4.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektifitas regulasi standardisasi industri								
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Jumlah Perusahaan Yang Tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	SP5.	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)								
								Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	SK5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5	3.6	3.6	3.6
			SS9	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	SP6.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	92.0	92	93	95
					Index penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian			Indeks Penerapan Manajemen Risiko BSKJI								
			SS10	Terwujudnya ASN yang Profesional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	SP7.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75	75	75	75

RPJMN			KEMENPERIN			BSKJI				BSPJI PALEMBANG			INDIKASI CAPAIAN			
KODE	SASARAN	INDIKATOR	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021	2022	2023	2024
			SS11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	SP8.	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Sistem Informasi Pelayanan Publik BSKJI yang terpadu dan terintegrasi	SK7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3.01	3.51	4.00	4.00
								Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B								
								Indeks manfaat kerja sama								
			SS12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN	SP9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai laporan keuangan BSKJI	SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	81	83	75	76
			SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	SP9.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	90	90	90	91

**MATRIKS CASCADING KINERJA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PALEMBANG (BSPJI) 2021 – 2024 REVIU KE-4**

Satker/ Program /Tujuan	Sasaran Kinerja	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian				TU	Standardisas i dan Sertfikasi	Pengembang an Jasa Industri	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Pendamping an dan	Pengujian, Kalibrasi, Inspeksi dan Verifikasi	
				2021	2022	2023	2024						
BSPJI Palembang													
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri													
T2	SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas											
		1	Produktivitas/Efsiensi Perusahaan Industri Hasil Kegiatan Kolaborasi	Persen	N/A	N/A	30	30				✓	
T1	SK2	Penguatan Implentasi Making Indonesia 4.0											
		1	Perusahaan Yang Terfasilitasi Industri 4.0	Perusahaan	N/A	N/A	1	1				✓	
		2	Perusahaan Yang Terfasilitasi di Bidang Standardisasi Industri	Perusahaan	N/A	N/A	2	2				✓	
T1	SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri											

Satker/ Program /Tujuan	Sasaran Kinerja		Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian				TU	Standarisasi dan Sertifikasi	Pengembangan Jasa Industri	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Pendampingan dan	Pengujian, Kalibrasi, Inspeksi dan Verifikasi
					2021	2022	2023	2024					
		1	Produktivitas/Efisiensi Perusahaan industry yang memanfaatkan teknologi industry melalui jasa konsultasi	Persen	30	40	40	40				✓	
		2	Meningkatnya PNPB Layanan Jasa Industri	Persen	N/A	N/A	5	5		✓	✓		✓
		3	Meningkatnya Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri yang Digunakan Oleh Pelanggan	Persen	N/A	N/A	5	5		✓	✓		
		4	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	40	40	45	50	✓				
Program Dukungan Manajemen													
T4	SK4	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan efisien											
		1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker	Persen	92	92	93	95	✓				
T2	SK5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian Yang Berkelanjutan											

Satker/ Program /Tujuan	Sasaran Kinerja		Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Indikasi Capaian				TU	Standar disasi dan Sertifikasi	Pengembang an Jasa Industri	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Pendamping an dan	Pengujian, Kalibrasi, Inspeksi dan Verifikasi
					2021	2022	2023	2024					
		1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri	Indeks	3.5	3.6	3.6	3.6			✓		
T4	SK6	Terwujudnya ASN BSKJI Yang Profesional											
		1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75	75	75	75	✓				
T3	SK7	Penguatan Layanan Publik											
		1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3.01	3.51	4.00	4.00			✓		
T4	Sk8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi											
		1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	81	83	75	76	✓				
		2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	90	90	90	91	✓				

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI (BSPJI)
PALEMBANG 2021 – 2024 REVIU KE-4**

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang				15,539.39		15,231.07		14,783.25		15,710.00
SK.1 Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas										
SK.1.1.	Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Industri Hasil Kegiatan Kolaborasi (Persen)	Persen	N/A		N/A		30		30	
A	Promosi/publikasi/temu pelanggan/sosialisasi/diseminaslitbangyasa dan layanan teknis			117.95		116.73				
B	Kerjasama litbangyasa dan layanan teknis			30.63						
C	Kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis					25.00		365.95		65.35
SK.2 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0										

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang				15,539.39		15,231.07		14,783.25		15,710.00
Sk.2.1	Perusahaan Yang Terfasilitasi Industri 4.0 (Perusahaan)	Perusahaan	N/A		N/A		1		1	
A	Paket Teknologi/Supervisi/Konsultansi yang dimanfaatkan oleh industri			N/A		N/A		100.00		100.00
SK.2.2.	Perusahaan Yang Tefasilitasi di Bidang Standardisasi Industri (Perusahaan)	Perusahaan	N/A		N/A		2		2	
A	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri*									
SK.3 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri										
SK.3.1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang Memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi (Persen)	Persen	30		30		40		40	
A	Hasil litbangyasa yang diterapkan di industri			26.08						
B	Paket Teknologi/Supervisi/Konsultansi yang dimanfaatkan oleh industr					55.00		500.00		
C	Program DAPATI/PINOTI									
D	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri									141.42
SK3.2	Meningkatnya PNBK Layanan Jasa Industri (Persen)	Persen	N/A		N/A		5		5	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang				15,539.39		15,231.07		14,783.25		15,710.00
A	Promosi/publikasi/temu pelanggan/sosialisasi/diseminasi litbangyasa dan layanan teknis			77.48		122.92				
B	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis									167.50
SK 3.3	Meningkatnya Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri yang Digunakan Oleh Pelanggan (Persen)	Persen	N/A		N/A		5		5	
A	Promosi/publikasi/temu pelanggan/sosialisasi/diseminasi Jasa							150.00		
B	Akreditasi/surveillance/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan							458.76		
C	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian			158.82		1,364.24		792.73		778.10
D	Akreditasi/surveillance/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan Laboratorium Pengujian									289.45
E	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi							65.10		47.85
F	Akreditasi/surveillance/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan Laboratorium Kalibrasi									61.72
G	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi							310.53		313.78

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang				15,539.39		15,231.07		14,783.25		15,710.00
H	Akreditasi/surveillance/reakreditasi dan pengembangan kelembagaan Sertifikasi									330.79
I	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis							100.00		
J	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal									14.68
K	Akreditasi/surveillance/reakreditasi dan pengembangan LembagaJaminan Produk Halal									15.58
SK 3.4	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Persen)	Persen	40		40		45		50	
A	Layanan Perkantoran BPPI Baristand Industri			3,209.53						
B	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/ layanan							100.00		1,284.11
C	Pengadaaan peralatan inventarisperkantoran							30.00		30.00
D	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi									
SK 4 Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan efisien										
SK 4.1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker (Persen)	Persen	92.0		92		93		95	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang				15,539.39		15,231.07		14,783.25		15,710.00
A	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			35.05		71.68		27.21		13.98
SK 5 Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian Yang Berkelanjutan										
SK 5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Industri Palembang (Indeks)	Indeks	3.5		3.6		3.6		3.6	
A	Promosi/publikasi/temu pelanggan/ sosialisasi/ diseminasi									
B	Gaji dan Tunjangan*			10,129.33		8,996.32		7,631.56		8,616.90
SK 6 Terwujudnya ASN BSKJI Yang Profesional										
SK 6.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	Indeks	75		75		75		75	
A	Pengembangan Kompetensi/ Pelatihan			195.56						
B	Layanan Pengelolaan Majalah/ Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI*									
C	Pengelolaan/ Manajemen SDM					270.67				18.33
D	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM*									139.95
E	Layanan Manajemen SDM							45.40		
F	Layanan Pendidikan dan Pelatihan							150.00		
G	Penerbitan Buku dan Majalah							14.10		
H	Operasional dan Pemeliharaan Kantor*					3,808.00		3,791.78		3,142.56

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang				15,539.39		15,231.07		14,783.25		15,710.00
SK7 Penguatan Layanan Publik										
SK 7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik (Indeks)	Indeks	3.01		3.51		4.00		4.00	
A	Pengadaan Kendaraan motor operasional			1,486.79						
B	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					280.63				
C	Pengadaan Peralatan Perkantoran*									
D	Pengelolaan Data dan informasi							50.00		27.25
E	Gedung laboratorium/ workshop/layanan yang dibangun/ direnovasi									
SK8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi										
SK8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja (Nilai)	Nilai	81		83		75		76	
A	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga			72.176						
B	Penyelenggaraan Kearsipan							21.57		21.57
C	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas / SPIP					55.04		33.00		33.30
D	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi					34.30		10.40		10.40
SK8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan (Nilai)	Nilai	90		90		90		91	
A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan					30.55		35.18		45.44

**Lampiran 2. PEDOMAN KINERJA RENSTRA
BSPJI TAHUN 2021-2024**

Pedoman Kinerja Renstra BSPJI Palembang

Kode Tujuan/Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T1	Peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	51	54	58	62
Definisi:	Peningkatan kemampuan infrastuktur di dalam negeri dalam bentuk peralatan, sumber daya (hard) dan standardisasi (soft) yang dapat menunjang pertumbuhan industri di dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil Evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 1				
Cara menghitung:	Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 1 (T1) sesuai Tabel 11 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis $\text{Peningkatan T1 per tahun} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Indikator SS pada T1}}{\text{Jumlah SS pada T1}} \times$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			

Kode Tujuan/Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T2	Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	46	48	48	49
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas pengembangan yang dapat berkontribusi dalam pengembangan kemampuan infrastuktur yang sudah ada di dalam negeri yang dapat berperan pada pertumbuhan industri dalam negeri..				
Sumber Data:	Hasil Evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 2				
Cara menghitung:	Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 2 (T2) sesuai Tabel 11 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis $\text{Peningkatan T2 per tahun} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Indikator SS pada T2}}{\text{Jumlah SS pada T2}} \times$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			

Kode Tujuan/Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T3	Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	46	48	48	49
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas kolaborasi antara pemerintah, swasta (asosiasi) dan akademisi y				
Sumber Data:	Hasil Evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 3				
Cara menghitung:	Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 3 (T3) sesuai Tabel 11 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis $\text{Peningkatan T3 per tahun} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Indikator SS pada T3}}{\text{Jumlah SS pada T3}} \times$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			

Kode Tujuan/Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T4	Peningkatan Good Governance	57	62	68	76
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas pada internal balai yang sejalan pada etika dan norma aparatur sipil negara serta aturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pengembangan standardisasi dan kebijakan jasa industri di dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil Evaluasi Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 4				
Cara menghitung:	Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 4 (T4) sesuai Tabel 11 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis $\text{Peningkatan T4 per tahun} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Indikator SS pada T4}}{\text{Jumlah SS pada T4}} \times$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Tata Usaha			

Kode Tujuan/Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021	2022	2023 (Baseline)	2024
T3/SP1/c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	N/A	N/A	30	30
Definisi:	Kegiatan kolaborasi sekurang-kurangnya melibatkan tiga pihak. Pihak pertama adalah UPT, pihak kedua dan seterusnya adalah pihak di luar BSKJI seperti perusahaan industri, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan pihak lain yang dapat bekerja sama dalam upaya peningkatan produktivitas/efisiensi industri. Kegiatan kolaborasi adalah kegiatan yang didukung oleh tiga pihak atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas/efisiensi industri, dimana kegiatan dapat berbentuk problem solving industri, bimbingan/pendampingan teknis atau kegiatan lain yang dapat diukur outcome-nya. Hasil kegiatan kolaborasi termasuk tapi tidak terbatas pada spesifikasi, rancangan, model atau prototipe. Outcome hasil kolaborasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelummendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri. Perhitungan produktivitas/efisiensi dari kegiatan kolaborasi ini dapat diambil dari kegiatan khusus yang diprogramkan balai, atau dapat juga diambil dari kegiatan lain selama memenuhi syarat kolaborasi di atas. *Catatan: 1. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain 2. Jika kegiatan tersebut tidak dapat dihitung nilai ukuran performanya, maka kegiatan tersebut dapat diklaim di tahun selanjutnya. Hal ini berlaku juga untuk tahun berjalan dapat mengklaim kegiatan tahun sebelumnya selama belum pernah diklaim di tahun sebelumnya. 3. Target antar tahun tidak harus meningkat karena objek yang menjadi kegiatan kolaborasi berbeda setiap tahunnya.				
Sumber Data:	1. Bukti kolaborasi dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS)/MoU/Surat Keputusan (SK) Kepala Balai/korespondensi kepala balai terkait kegiatan kolaborasi (Bukti kolaborasi tidak harus dalam satu dokumen yang sama); dan 2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kolaborasi oleh Balai yang memuat laporan performa				
Cara	Menghitung rata-rata nilai ukuran performa				

menghitung:	(produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum kegiatan kolaborasi (A) dan nilai ukuran performa sesudah kegiatan kolaborasi (B). $\text{Produktivitas} = \frac{B-A}{A} \times 100\%; \text{ atau}$ $\text{Efisiensi} = \frac{A-B}{A} \times 100\%; \text{ atau}$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Pendampingan dan Konsultasi

Kode Tujuan/Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021	2022	2023 (Baseline)	2024
T1/SP2/b	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0.	N/A	N/A	1	1
Definisi:	Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usahayang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuanindustri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industrimempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untukpermasalahan yang dihadapi khususnya di era industri 4.0. Dalam hal ini,perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai-balai sebagai penyediaan layanan jasa industri. Kegiatan fasilitasi industri 4.0 dapat berupa asesmen, pelatihan (manager transformasi 4.0, awareness industri 4.0, dan pelatihan terkait 4.0 lainnya), pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis transformasi industri 4.0. *Catatan: 1. BBSPJI wajib melaksanakan kegiatan fasilitasi industri 4.0. Kewajiban fasilitasi industri 4.0 sesuai dengan tugas dan fungsi BBSPJI. 2. BSPJI dapat melaksanakan kegiatan fasilitasi industri 4.0 selama memiliki kompetensi yang memadai. 3. Jika terdapat kegiatan fasilitasi bagi perusahaan yang sama namun berbeda jenis projectnya maka dapat diklaim sebagai penambahan realisasi perusahaan selama disetujui oleh tim monev BSKJI. 4. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain.				
Sumber Data:	Laporan hasil fasilitasi industri 4.0/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat pernyataan dari perusahaan terkait fasilitasi industri 4.0/ permintaan jasa konsultasi 4.0/ order/atau bukti lain yang mendukung kegiatan fasilitasi industri 4.0.				
Cara menghitung:	Menghitung jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi industri 4.0 pada tahun berjalan.				
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Pendampingan dan Konsultansi			

Kode Tujuan/Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021	2022	2023 (Baseline)	2024
T1/SP2/b	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0.	N/A	N/A	1	1
Definisi:	Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usahayang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuanindustri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industrimempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untukpermasalahan yang dihadapi khususnya di era industri 4.0. Dalam hal ini,perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai-balai sebagai penyediaan layanan jasa industri. Kegiatan fasilitasi industri 4.0 dapat berupa asesmen, pelatihan (manager transformasi 4.0, awareness industri 4.0, dan pelatihan terkait 4.0 lainnya), pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis transformasi industri 4.0. *Catatan: 1. BBSPJI wajib melaksanakan kegiatan fasilitasi industri 4.0. Kewajiban fasilitasi industri 4.0 sesuai dengan tugas dan fungsi BBSPJI. 2. BSPJI dapat melaksanakan kegiatan fasilitasi industri 4.0 selama memiliki kompetensi yang memadai. 3. Jika terdapat kegiatan fasilitasi bagi perusahaan yang sama namun berbeda jenis projectnya maka dapat diklaim sebagai penambahan realisasi perusahaan selama disetujui oleh tim money BSKJI. 4. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain.				
Sumber Data:	Laporan hasil fasilitasi industri 4.0/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat pernyataan dari perusahaan terkait fasilitasi industri 4.0/ permintaan jasa konsultasi 4.0/ order/atau bukti lain yang mendukung kegiatan fasilitasi industri 4.0.				
Cara menghitung:	Menghitung jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi industri 4.0 pada tahun berjalan.				
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Pendampingan dan Konsultansi			

Kode Tujuan/Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021	2022	2023 (Baseline)	2024
T1/SP2/d	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri.	N/A	N/A	2	2
Definisi:	Dalam dokumen Making Indonesia 4.0, terdapat 10 prioritas nasional salah satunya adalah akomodasi standar berkelanjutan. Standar berkelanjutan berhubungan erat dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, salah satu tujuan dari Standardisasi Industri adalah meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, standardisasi industri sangat relevan dan merupakan bagian penting dalam penguatan Making Indonesia 4.0. Kegiatan fasilitasi standardisasi industri dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standardisasi industri (seperti standar mutu, standar produk, standar proses, standar berkelanjutan). *Catatan: Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain				
Sumber Data:	Laporan hasil standardisasi industri/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat pernyataan dari perusahaan terkait standardisasi industri/permintaan jasa konsultasi/order/buktilain yang mendukung kegiatan fasilitasi standardisasi industri				
Cara menghitung:	Menghitung jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi standardisasi industri pada tahun berjalan.				
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Pendampingan dan Konsultansi			

Kode Tujuan/Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T1/SP3/c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industry melalui jasa konsultasi	30	30	40	40
Definisi:	Optimalisasi teknologi serta rekayasa proses dan produk dinilai dapat meningkatkan penggunaan bahan baku sumber daya alam atau hasil industri hulu menjadi pendukung utama produk industri manufaktur dalam negeri. Salah satu Langkah strategis yang telah dijalankan BSKJI dalam meningkatkan kapabilitas industry khususnya IKM adalah melalui kegiatan konsultasi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa konsultasi untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri termasuk penerapan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Kegiatan jasa konsultasi didalamnya termasuk kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi. Outcome kerja sama jasa konsultasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan perusahaan setelah penerapan teknologi industri/sistem manajemen mutu hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan tidak terbatas pada kegiatan Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (Dapati). *Catatan: 1. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain 2. UPT harus memastikan kegiatan jasa konsultasi yang diberikan merupakan kegiatan yang dapat diukur outcomenya pada tahun berjalan				
Sumber Data:	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi oleh Bala yang memuat laporan performa				
Cara menghitung:	Menghitung rata-rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum diberikan jasa konsultasi (A) dan nilai ukuran performa sesudah diberikan jasa konsultasi (B).				

	$\text{Produktivitas} = \frac{B-A}{A} \times 100\%; \text{ atau}$ $\text{Efisiensi} = \frac{A-B}{A} \times 100\%; \text{ atau}$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, Pendampingan dan Konsultansi

Kode Tujuan/Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021	2022	2023 (Baseline)	2024
T1/SP3/c	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	N/A	N/A	5	5
Definisi:	Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai-balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas.				
Sumber Data:	Data realisasi PNBP (dalam Rupiah) layanan jasa industri pada tahun berjalan berdasarkan OM SPAN				
Cara menghitung:	Menghitung peningkatan realisasi PNBP layanan jasa industri pada tahun berjalan dalam bentuk Rupiah (B) dengan realisasi PNBP tahun sebelumnya dalam bentuk Rupiah (A), dengan formula sebagai berikut: $\text{Nilai Indikator} = \frac{B-A}{A} \times 100\%; \text{ atau}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Pengembangan Jasa Industri, Fungsi PKIV dan Fungsi SS			

Kode Tujuan/Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021	2022	2023 (Baseline)	2024
T1/SP3/f	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	N/A	N/A	5	5
Definisi:	Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan hasil layanan jasa industri adalah penjumlahan seluruh hasil Jasa Pelayanan dalam tahun berjalan, dengan satuan sebagai berikut: 1. JPT Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji) 2. JPT Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi) 3. JP Pelatihan Teknis (satuan: Orang yang dilatih) 4. JPT sertifikasi (satuan: Sertifikat/Hasil Surveillance) 5. JP Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi) 6. JPT Konsultasi (satuan: Laporan Hasil Konsultasi) 7. JPT Teknologi Proses & Mesin (satuan: Laporan Hasil Teknologi Proses & Mesin) 8. Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI) 9. JPT lainnya (satuan: order) *Catatan: 1. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan 2. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNPB (berbayar)				
Sumber Data:	Laporan hasil layanan jasa industri Balai yang terdapat dalam dokumen LAKIP				
Cara menghitung:	Menghitung peningkatan jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut: $\text{Nilai Indikator} = \frac{B-A}{A} \times 100\%; \text{ atau}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Pengembangan Jasa Industri, Fungsi PKIV dan Fungsi SS			

Kode Tujuan/Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T1/SP3/d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker	40	40	45	50
Definisi:	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.				
Sumber Data:	Data pagu anggaran dan realisasi pada unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama pada tahun berjalan, melalui aplikasi intranet atau aplikasi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun berjalan.				
Cara menghitung:	Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: $RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotAP3DN}$ Ket: RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri RAP3DN = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Sub Bagian Tata Usaha			

Kode Tujuan/Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T4/SP6/b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92.0	92	93	95
Definisi:	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal Dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.				
Sumber Data:	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh Inspektorat Jenderal				
Cara menghitung:	Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker di lingkungan BSKJI dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker di lingkungan BSKJI *Catatan: 1. Bagi Satker yang tidak dilakukan pengawasan internal pada tahun berjalan dapat menggunakan data tahun sebelumnya. Apabila data sebelumnya telah dimutakhirkan agar melampirkan bukti pemutakhiran dari Inspektorat Jenderal. 2. Bagi Satker yang tidak memungkinkan untuk melaporkan hasil pengawasan internal karena waktu yang bersamaan antara audit internal dengan pelaporan LAKIP di akhir tahun, maka dapat mengikuti aturan pada poin (1				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Sub Bagian Tata Usaha			

Kode Tujuan/Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T2/SP5/b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3.5	3.6	3.6	3.6
Definisi:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap Satker yang menyelenggarakan layanan publik				
Cara menghitung:	Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00 - 2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60 – 3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644 – 3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324 – 4,00 berarti sangat baik.				
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Pengembangan Jasa Industri			

Kode Tujuan/Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T4/SP7/a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	75	75	75	75
Definisi:	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang pada tahun berjalan				
Cara menghitung:	Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan.				
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Sub Bagian Tata Usaha			

Kode Tujuan/Sasaran/Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T4/SP8/c	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	3.01	3.51	4.00	4.00
Definisi:	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2023, terdapat Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.				
Sumber Data:	Laporan Indeks Layanan Publik (skala 1 -5)				
Cara menghitung:	Menghitung nilai indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.				
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Pengembangan Jasa Industri			

Kode Tujuan/Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T4/SP9/a	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81	83	75	76
Definisi:	Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.				
Sumber Data:	Laporan Penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh Inspektorat Jenderal				
Cara menghitung:	Mencatat nilai SAKIP Satker yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Sub Bagian Tata Usaha			

Kode Tujuan/Sasaran/ Indikator	Nama Indikator Kinerja (IK)	2021 (Baseline)	2022	2023	2024
T4/SP9/b	Nilai minimal laporan keuangan	90	90	90	91
Definisi:	Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektivitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.				
Sumber Data:	Laporan Penilaian Laporan Keuangan BSKJI oleh Biro Keuangan				
Cara menghitung:	Mencatat hasil penilaian Laporan Keuangan Satker BSKJI oleh Biro Keuangan				
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Sub Bagian Tata Usaha			